



**PROSEDUR PERHITUNGAN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN
DAN PELAPORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI WILAYAH
KECAMATAN ASEMBAGUS KABUPATEN SITUBONDO**

*Procedure of Calculating, Collecting, Depositing and Reporting Of Rural and
Urban Land And Building Tax In The District Of Asembagus Situbondo Regency*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh

Dhimas Wahyu Wardana

NIM 090903101041

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2015



**PROSEDUR PERHITUNGAN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN
DAN PELAPORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI WILAYAH
KECAMATAN ASEMBAGUS KABUPATEN SITUBONDO**

*Procedure of Calculating, Collecting, Depositing and Reporting Of Rural and Urban
Land And Building Tax In The District Of Asembagus Situbondo Regency*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

Dhimas Wahyu Wardana

NIM 090903101041

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2015

PERSEMBAHAN


Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda Sugiarto dan Ibunda Anik Sri Wardhani, kalian yang terbaik dan terhebat atas segala doa, kasih sayang, dukungan serta pengorbanan yang tak ternilai harganya.
2. Modesta Giarta Wardhani atas segala doa, dukungan dan motivasinya.
3. Guru-guruku mulai dari TK sampai Perguruan tinggi dan Dosen Pembimbing yang telah memberikan ilmu, arahan dan bimbingan kepadaku dengan penuh kesabaran.
4. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTO

“Pastikan anda turut membangun Negara melalui pajak.”

(Majalah Berita Pajak,1 November 2006)



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : DHIMAS WAHYU WARDANA

NIM : 090903101041

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laporan yang berjudul “PROSEDUR PERHITUNGAN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI WILAYAH KECAMATAN ASEMBAGUS KABUPATEN SITUONDO” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 April 2015

Yang menyatakan,

Dhimas Wahyu Wardana

NIM. 090903101041

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui laporan hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : DHIMAS WAHYU WARDANA
NIM : 090903101041
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI
Program Studi : DIPLOMA III PERPAJAKAN
Judul : “Prosedur Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo”

Jember, 25 Mei 2015

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Drs. Suhartono, MP
NIP. 196002141988031002

PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “PROSEDUR PERHITUNGAN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI WILAYAH KECAMATAN ASEMBAGUS KABUPATEN SITUBONDO” telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : Jumat, 24 April 2015

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua,

Yuslinda Dwi H, S.Sos., M.AB
NIP 197909192008122001

Sekretaris,

Anggota,

Drs. Suhartono, M.P.
NIP 196002141988031002

Drs. Sugeng Iswono, M.A
NIP. 195402021984031004

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA
NIP 195207271981031003

RINGKASAN

PROSEDUR PERHITUNGAN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KECAMATAN ASEMBAGUS KABUPATEN SITUBONDO; Dhimas Wahyu Wardana, 090903101041; 2015; 62 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pajak daerah merupakan salah satu penyumbang pada kas daerah, khususnya pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dilaksanakan pada Kantor Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo. Tujuan dari Praktek Kerja Nyata ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Kantor Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, serta untuk mengetahui sejauh mana instansi tersebut melaksanakan kewajiban di bidang perpajakannya.

Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini meliputi : (1) membantu tugas administrasi dan pembukuan yang ada di kantor, (2) mempelajari landasan hukum yang terkait tentang Pajak Daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Sistem besarnya tarif yang digunakan dalam menentukan pemungutan PBB-P2 yang terutang oleh Wajib Pajak adalah berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak yang berupa tanah atau bangunan setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak kemudian dikalikan tarif PBB-P2. Pemungutan PBB-P2 dilakukan apabila sudah masuk pada tahun pajak, dimana pemungutan PBB-P2 dilakukan oleh Juru Pungut disini adalah perangkat desa yang bertugas membantu mengumpulkan jumlah pajak yang terutang dari wilayah tersebut dengan menggunakan SKPD. Penyetoran hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilakukan oleh bagian pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) melalui Bank Jatim untuk disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Situbondo. (Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 456/UN25.1.2/PS.8/2013, DIII

Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jember).



PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang berupa Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata ini dengan judul “Prosedur Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Wilayah Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo”. Berbekal kemampuan dan pengetahuan, penulis berusaha menyelesaikan laporan akhir ini semaksimal mungkin guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulisan laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, saran dan petunjuk dari semua pihak secara langsung maupun tidak langsung. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Drs. Himawan Bayu Patriadi ,MA.,Ph.D, selaku Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos, M.M, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. Sugeng Iswono, M.A, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan Dosen Pembimbing Akademik ;
5. Drs. Suhartono, MP, selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata;
6. Masyhari, SH, selaku Camat di Kecamatan Asembagus
7. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
8. Seluruh karyawan Kecamatan Asembagus;

9. Semua teman-teman Diploma III Perpajakan dan Di Rumah Kos terima kasih atas kebersamaannya selama ini, dan semoga perjuangan kita berlanjut;
10. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

. Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk mewujudkan laporan Praktek Kerja Nyata ini. Semoga segala kebaikan bantuan, dorongan dan kerjasamanya selama ini dibalas oleh Allah SWT. Akhirnya penulis berharap laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 8 Mei 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	5
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	5
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata	5
1.4 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pajak	7
2.1.1 Pengertian Pajak	7
2.1.2 Unsur-unsur Pajak	8
2.1.3 Fungsi Pajak	8
2.1.4 Pengelompokan Pajak	9
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak	12

2.2 Pajak Daerah	13
2.2.1 Pengertian Pajak Daerah.....	13
2.2.2 Dasar Hukum Pajak Daerah	14
2.3 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	15
2.3.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.....	15
2.3.2 Objek Pajak.....	15
2.3.3 Penentuan NJOP	17
2.3.4 Subjek Pajak	21
2.3.5 Wajib Pajak.....	21
2.3.6 Dasar PegenaanPajak.....	21
2.3.7 Tarif Pajak	22
2.3.8 Pendataan Pajak	23
2.3.9 Nilai Jual Objek Pajak TidakKenaPajak (NJOPTKP).....	23
2.3.10 Dasar Perhitungan PBB dan Nilai Jual KenaPajak (NJKP) ..	24
2.3.11 Adding Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	25
2.4 Pengertian Akutansi Pajak	25
BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI	27
3.1 Sejarah Berdirinya Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo	27
3.2 Visi dan Misi Kecamatan Asembagus	28
3.3 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	28
3.4 Struktur Organisasi dan Job Discription Kecamatan Asembagus	32
3.4.1 Struktur Organisasi KecamatanAsembagus	32
3.4.2 Job Description KecamatanAsembagus	33

3.5 Personalia dan Jam kerja Kecamatan Asembagus	40
3.5.1 Hari dan Jam Kerja	40
3.5.2 Daftar hadir	41
BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	43
4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	43
4.1.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan PKN	45
4.1.2 Kegiatan yang dilakukan selama PKN	45
4.2 Pelaksanaan Alur Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan di Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo	53
4.3 Alur Proses dan Pelaksanaan Penghitungan Nilai Pajak Bumi dan Bangunan.....	56
BAB 5. PENUTUP.....	60
5.1 Kesimpulan	60
DAFTAR BACAAN.....	62

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Perbedaan Pajak langsung dengan pajak tidak langsung	10
Tabel 3.1 Komposisi Pegawai di Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Tabel	41
Tabel 3.2 Contoh Absensi pada UPTD Pendapatan Provinsi Jawa Timur	42
Tabel 4.1 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)	45

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo.....	33
Gambar 4.1 Prosedur Penyetor dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Asembagus tahun 2014	53
Gambar 4.2 Peta ZNT.....	56
Gambar 4.3 Estimasi Nilai Pasar.....	57
Gambar 4.4 Menentukan NJOP secara cepat dan optimal sesuai kondisi pasar.....	58

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman Lampiran

1. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata (PKN)	1
2. Daftar Hadir atau Presensi Praktek Kerja Nyata Bagian 1	2
3. Daftar Hadir atau Presensi Praktek KerjaNyata Bagian 2	3
4. Surat keterangan selesai Praktek Kerja Nyata(PKN).....	4
5. Daftar Nilai Praktek Kerja Nyata (PKN)	5
6. Daftar kegiatan konsultasi dan bimbingan.....	6
7. Foto tempat magang beserta Instansi di Kecamatan Asembagus	7
8. Foto tempat magang beserta Prasarana Kantor di Kecamatan Asembagus	8
9. Laporan Bulanan Realisasi Penerimaan PBB-P2 perdesaan	10
10. Laporan Realisasi Penerimaan Piutang PPBB-P2	11

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang, oleh karena itu pemerintah menetapkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan dari kewajiban kenegaraan dalam kegotong-royongan nasional. Sebagai peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan. Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah adalah menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.

Peran pajak di Negara kita sangat penting, pajak tidak hanya mempunyai arti penting dalam meningkatkan penerimaan dalam rangka menjalankan roda pemerintahan, tetapi juga sebagai kewajiban dalam kebijaksanaan fiskal dalam rangka menjaga perekonomian nasional untuk mencapai sosial dan ekonomi. Negara yang sedang berkembang melaksanakan tujuan tersebut sebagai alat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan pekerjaan, stabilisasi, distribusi, pendapatan dan kekayaan.

Definisi pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara yang bersifat dapat dipaksakan karena berdasarkan kepada undang-undang dan tidak mendapatkan kontraprestasi individual oleh pemerintah secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 1996). Pengeluaran umum yang dimaksud adalah kebijakan-kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk pembangunan masyarakat. Fungsi pajak adalah sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran (*fungsi budgeter*) dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (*fungsi regulierend*).

Pengenaan pajak Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak Negara atau pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yang berlaku di Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah (PPN dan PPn BM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Materai. Sedangkan pajak daerah dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu Pajak Daerah Tingkat I dan Pajak Daerah Tingkat II. Pada setiap jenis pajak terdapat cara perhitungan yang berbeda tetapi pada dasarnya tata cara pelaporan dan penyetoran pajaknya adalah sama.

Pajak juga berperan sangat penting di Pemerintah Daerah, karena Pajak Daerah berperan serta dalam membiayai Pembangunan Daerah, tanpa adanya pajak daerah, maka kebutuhan akan dana untuk pembangunan akan sulit dipenuhi. Dengan diberlakukannya undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (PDRD) pada tanggal 1 Januari 2010 menghapus keberadaan Undang-undang nomor 18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (PDRD) yang salah satu mandatorinya adalah pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini membawa konsekuensi kepada seluruh Pemerintah Kabupaten Kota di Indonesia termasuk salah satunya Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk melakukan pengelolaan yang terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di daerahnya masing-masing. Dalam hal pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dituntut untuk siap melaksanakan pelayanan, pendataan, penilaian, pengadministrasian, pemeliharaan basis data, penetapan pajak terutang, pemungutan dan penagihan dan lain-lain, yang terkait dengan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bagi masyarakat wajib pajak di wilayah mereka masing-masing sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2009 (PDRD).

Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah, yang terjadi melalui proses penyerahan sejumlah kewenangan Pemerintah ke Pemerintah Daerah, memerlukan banyak faktor pendukung. Salah satu faktor pendukung yang secara signifikan

menentukan keberhasilan. Otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai/melaksanakan kewenangan yang dimilikinya.

Penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan pembangunan pada daerah otonom. Dan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang berasal dari pajak daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan pajak. Keinginan daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya guna peningkatan PAD telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Akan tetapi guna mencegah pemungutan Pajak Daerah yang berlebihan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah menjelaskan prinsip pelaksanaan Pajak Daerah tersebut adalah prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis Pajak Daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Di pihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan jenis pajak baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka Peraturan Daerah yang mengatur Pajak Bumi dan Bangunan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang telah didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009.

Peraturan tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah yang sudah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 , maka setiap daerah diberikan kewenangan untuk memungut 2 jenis Pajak Daerah, yang diantaranya adalah Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota, serta restrebusi daerah yang ada disetiap daerahnya masing-masing.

Seiring perkembangan zaman yang terjadi dan berbagai perubahan yang terjadi serta bertambahnya jumlah penduduk, maka instansi-instansi pemerintah dan perusahaan milik swasta turut serta berperan dalam perkembangan Negara dan menyumbang kas Negara yang dapat digunakan untuk pembangunan.

Kecamatan Asembagus adalah salah satu penyuplai utama untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari segi pendapatan sektor Pajak Daerah, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), sesuai dengan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Pasal 2 yang menerangkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan .Disamping pendapatan-pendapatan utama PAD yang lainnya seperti Restribusi Daerah, Pajak Daerah khususnya PBB-P2 sangatlah menunjang APBD Kabupaten Situbondo dari tahun ke tahun yang dibantu oleh seluruh Kantor Kecamatan yang ada di Kabupaten Situbondo. Kecamatan tersebut terdiri dari 10 desa yang masing-masing desa tersebut adalah Asembagus, Gudang, Trigonco, Wringin Anom, Mojosari, Kertosari, Perante, Awar-awar , Kedunglo dan Bantal. Masing-masing desa tersebut dikelola oleh Kepala Desa, sekretaris desa, bendahara desa dan pembantu staf perangkat desa untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang ada di desa tersebut. Dengan demikian, Kecamatan Asembagus sendiri siap untuk menggali potensi-potensi pendapatan daerah khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal. Maka dari itu untuk melihat dan menelaah apa yang dipersiapkan oleh Kecamatan Asembagus, dalam tugas akhir ini penulis akan membahas laporan tugas akhir yang berjudul: **“Prosedur Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo”**

1.2 Rumusan Masalah

Peranan Pajak Daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan sangatlah penting bagi daerah karena menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengacu dari dasar itu dan tidak lepas dari judul laporan yang penulis angkat, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana Prosedur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Wilayah Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Adapun tujuan Praktek Kerja Nyata adalah:

- a. Untuk mengetahui prosedur perhitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
- b. Untuk mengetahui dan memahami sistem kerja instansi pemerintah turut serta dalam proses kerja yang ada di instansi pemerintahan.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)

Adapun manfaat yang diperoleh dari Praktek Kerja Nyata adalah:

- a. Manfaat bagi Mahasiswa :
 - 1) Memperoleh pengetahuan tentang pajak daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di wilayah Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo;
 - 2) Dapat mengetahui tarif dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berdasarkan Nilai Jual Objek Pajaknya (NJOP);
 - 3) Mengetahui alur pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo;
 - 4) Berbagi ilmu pengetahuan yang didapat pada waktu kuliah dengan para pegawai Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo.

b. Manfaat bagi Universitas :

- 1) Sebagai umpan balik hasil penerapan ilmu bagi mahasiswa di tengah-tengah masyarakat dan atau pemerintah dengan berbagai permasalahannya guna penyempurnaan agar menjadi lebih baik.
- 2) Sarana menjalin kerjasama baik akademis maupun organisasi antara Universitas Jember dengan Kantor Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo .

1.4 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan selama 30 hari sejak tanggal 7 April 2014 sampai 7 Mei 2014. Tempat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah di Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai segala aktivitas pemerintah. Pungutan pajak sudah dilaksanakan sejak dari zaman sebelum merdeka sampai sekarang. Seiring dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), peraturan tentang perpajakan juga mengalami perubahan yang mengacu kepada kebaikan. Kini berubah dengan melibatkan pembayar pajak melalui aturan yang dibuat antara penyelenggara pemerintah dengan rakyat melalui perwakilannya.

2.1.1 Pengertian Pajak

Ada beberapa definisi pengertian pajak yang diungkapkan dari beberapa para ahli, antara lain :

- a. Menurut Soemitro (1990:2) mengemukakan, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum)
- b. Menurut Rosdiana dan Tarigan (2005:68) mengemukakan, pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan yang dipungut berdasarkan undang-undang, tanpa ada manfaat yang secara langsung bisa didapatkan oleh wajib pajak dan hasilnya digunakan untuk menjalankan tata pemerintahan yang baik.
- c. Menurut Meliala (2007:4) mengemukakan, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional.

2.1.2 Unsur-unsur Pajak

Dari berbagai macam definisi pajak menurut para ahli maka dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai unsur-unsur (Mardiasmo, 2003:1)

a. Iuran dari Rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak adalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukanlah barang).

b. Berdasarkan Undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.3 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas pajak mempunyai dua fungsi, yaitu (Sunarto, 2003 :3) :

a. Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntungkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrumen untuk menarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan kedalam kas Negara yang pada waktunya nanti akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara.

b. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial ekonomi. Dalam hal ini juga digunakan sebagai pendorong dan pengendali kegiatan masyarakat agar sesuai dengan program nasional pemerintah suatu Negara.

Contoh :

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- 2) Pajak yang tinggi dikenakan barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- 3) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0 % untuk mendorong ekspor prooduk Indonesia di pasaran dunia.

2.1.4 Pengelompokan Pajak

Pembagian pajak berdasarkan golongan, sifat dan pemungutannya adalah (Mardiasmo, 2003:5-6)

a. Menurut golongannya

1) Pajak langsung

Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

2) Pajak tidak langsung

Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai(PPN)

Tabel 2.1 Perbedaan Pajak langsung dengan pajak tidak langsung (Rosdiana dan Tarigan, 2005:69)

(A)	(B)
Pajak langsung	Pajak tidak langsung
Dibebankan berdasarkan kemampuan membayar (ability to pay) wajib pajak. Artinya, kondisi wajib pajak seperti besarnya penghasilan dan jumlah tanggungan menjadi salah satu faktor penentu besarnya beban pajak	Dibebankan tanpa memerintahkan kondisi wajib pajak, seperti besarnya penghasilan dan jumlah tanggungan. Contohnya, cukai rokok dikenakan terhadap setiap orang yang membeli rokok. PPN dikenakan kepada orang yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak
Beban pajak tidak dapat dialihkan pemungutan pajak langsung secara otomatis akan mengurangi <i>Take Home Pay</i> Wajib pajak	Beban pajak dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian kepada pihak lain
Pajak langsung yang menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang adalah Wajib Pajak itu sendiri	Pajak Pertambahan Nilai yang diterapkan di Indonesia meskipun yang menanggung beban pajak adalah konsumen, tetapi yang memungut, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang adalah pengusaha kena pajak

(A)	(B)
Secara administratif, ada periodisasi pemungutan pajak (dibayar dan dilaporkan dalam satu periode seperti Tahun atau Bulan)	Bisa terutang setiap saat. Misalkan seseorang membeli Barang Kena Pajak di Supermarket maka harus membayar PPN saatitu juga, jadi tidak menunggu sampai akhir bulan.

a. Menurut sifatnya

1. Pajak Subjektif,

Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan

2. Pajak Obyektif,

Yaitu pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah

b. Menurut lembaga pemungutannya

1. Pajak Pusat

Yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Materai.

2. Pajak Daerah

Yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas :

a) Pajak Provinsi

Contoh Pajak Provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan diatas air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor.

b) Pajak Kabupaten/Kota

Contoh Pajak Kabupaten/Kota adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi (Waluyo dan Wirawan, 2001:16)

a. *Official Assesment System*

Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (*fiscus*) untuk menentukan besarnya pajak terutang. Pemerintah (*fiscus*) menentukan besarnya pajak terutang.

Ciri-ciri *Official Assesment System* :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada *fiscus*
- 2) Wajib pajak bersifat pasif,
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh *fiscus*.

b. *Self Assesment System*

Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi kewenangan, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Ciri-cirinya *Self Assesment System*

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada Wajib Pajak sendiri
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri wajib pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *Withholding System*

Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-ciri *Withholding System*

- 1) Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Adanya otonomi daerah tersebut memicu suatu daerah untuk dapat mengotimalkan penerimaan dari sektor pajak agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah berdasarkan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 antara lain:

- a. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- c. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
- d. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. pada dasarnya tidak ada perbedaan antara negara dengan pajak daerah mengenai prinsip-prinsip umum hukum dan ketentuannya. Perbedaan yang ada hanya pada aparat pemungut, dasar pemungutan dan penggunaan pajaknya.

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Daerah

Dasar hukum tentang pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah adalah undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. (Mardiasmo,2008:12)

2.3 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

2.3.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. (Peraturan Bupati Situbondo No 38 Tahun 2013)

2.3.2 Objek Pajak

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupten Situbondo No. 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Orang Pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

1. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Orang Pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan
2. Termasuk dalam pengertian pembangunan adalah :
 - a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
 - b. Jalan tol;
 - c. Kolam renang;
 - d. Pagar mewah;

- e. Taman mewah;
 - f. Tempat olahraga;
 - g. Tempat penampungan minyak/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, dan
 - h. Menara
3. Tidak termasuk objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang :
- a. Digunakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan ;
 - b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ;
 - c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu ;
 - d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak;
4. Besarnya NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.

2.3.3 Penentuan NJOP

Penentuan besarnya NJOP adalah proses penting mengingat NJOP ini yang akan menentukan besarnya pajak yang di bayar oleh masyarakat. Dalam Keputusan Direktur Jenderal No. 16/PJ.6/1998 tanggal 30 Desember 1998 dijelaskan bagaimana menentukan besarnya NJOP untuk setiap sektor PBB. Dalam Keputusan tersebut diatur sebagai berikut :

1. NJOP atas Sektor Perdesaan/Perkotaan

Sektor Perdesaan/Perkotaan adalah Obyek PBB yang meliputi kawasan pertanian, perumahan, perkantoran, pertokoan, industri serta obyek khusus perkotaan. Besarnya NJOP atas obyek pajak sektor pedesaan/ perkotaan ditentukan sebagai berikut:

- a. Obyek Pajak berupa tanah adalah sebesar nilai konversi setiap Zona Nilai Tanah (ZNT) ke dalam klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual permukaan bumi (tanah) sebagaimana diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.04/1998
- b. Obyek Pajak berupa bangunan adalah sebesar nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan setelah dikurangi penyusutan fisik berdasarkan metode penilaian ke dalam klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual bangunan sebagaimana diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.04/1998.

2. NJOP atas Sektor Perkebunan

Sektor Perkebunan adalah Obyek PBB yang meliputi areal pengusahaan benih, penanaman baru, perluasan, perubahan jenis tanaman, keragaman jenis tanaman termasuk sarana penunjangnya. Besarnya NJOP atas obyek pajak sektor perkebunan ditentukan sebagai berikut:

- a. Areal kebun adalah sebesar NJOP berupa tanah ditambah dengan Jumlah Investasi Tanaman Perkebunan sesuai dengan Standar Investasi menurut umur tanaman,
- b. Areal emplasemen dan areal lainnya dalam kawasan perkebunan adalah sebesar NJOP berupa tanah sekitarnya dengan penyesuaian seperlunya,
- c. Obyek Pajak berupa bangunan adalah sebesar nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan setelah dikurangi penyusutan fisik berdasarkan metode penilaian ke dalam klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual bangunan sebagaimana diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.04/1998.

3. NJOP atas Sektor Kehutanan

Sektor Kehutanan adalah Obyek PBB yang meliputi areal pengusahaan hutan dan budidaya hutan. Besarnya NJOP atas obyek pajak sektor kehutanan ditentukan sebagai berikut:

- a. Areal hutan adalah sebesar NJOP berupa tanah ditambah dengan Jumlah Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri menurut umur tanaman,
- b. Areal emplasemen dan areal lainnya dalam kawasan hutan adalah sebesar NJOP berupa tanah sekitarnya dengan penyesuaian seperlunya,
- c. Obyek Pajak berupa bangunan adalah sebesar nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan setelah dikurangi penyusutan fisik berdasarkan metode penilaian ke dalam klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual bangunan

sebagaimana diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.04/1998.

4. NJOP atas Sektor Pertambangan

Sektor Pertambangan adalah Obyek PBB yang meliputi areal usaha penambangan bahan-bahan galian dari semua golongan yaitu bahan galian strategis, bahan galian vital dan bahan galian lainnya.

5. NJOP atas Sektor Perikanan

Usaha Bidang Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan yang memiliki ijin usaha untuk menangkap atau membudidayakan sumber daya ikan, termasuk semua jenis ikan dan biota perairan lainnya serta kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial. Besarnya NJOP atas obyek pajak usaha bidang perikanan laut ditentukan sebagai berikut:

- a. Areal penangkapan ikan adalah 10 x hasil bersih ikan dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan,
- b. Areal pembudidayaan ikan adalah 8 x hasil bersih ikan dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan,
- c. Areal emplasemen dan areal lainnya adalah sebesar NJOP berupa tanah sekitarnya dengan penyesuaian seperlunya,
- d. Obyek Pajak berupa bangunan adalah sebesar nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan setelah dikurangi penyusutan fisik berdasarkan metode penilaian ke dalam klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual bangunan sebagaimana diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.04/1998.

Sedangkan besarnya NJOP atas obyek pajak usaha bidang perikanan laut ditentukan sebagai berikut:

- a. Areal pembudidayaan ikan darat adalah sebesar NJOP berupa tanah di sekitarnya dengan penyesuaian seperlunya ditambah standar biaya investasi tambak menurut jenisnya,
- b. Areal emplasemen dan areal lainnya adalah sebesar NJOP berupa tanah di sekitarnya dengan penyesuaian seperlunya,
- c. Obyek Pajak berupa bangunan adalah sebesar nilai konversi baru setiap jenis bangunan setelah dikurangi penyusutan fisik berdasarkan metode penilaian ke dalam klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual bangunan sebagaimana diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.04/1998.

6. NJOP atas Objek Pajak yang Bersifat Khusus

Obyek Pajak Khusus adalah obyek pajak yang memiliki jenis konstruksi khusus baik ditinjau dari segi bentuk, material pembentuk maupun keberadaanya memiliki arti khusus seperti: lapangan golf, pelabuhan laut, pelabuhan udara, jalan tol, pompa bensin, dan lain-lain. Besarnya NJOP atas obyek pajak yang bersifat khusus ditentukan sebagai berikut:

- a. Areal tanah adalah sebesar NJOP berupa tanah di sekitarnya dengan penyesuaian seperlunya,
- b. Areal perairan untuk kepentingan pelabuhan, industri, lapangan golf serta tempat rekreasi adalah sebesar nilai jual yang ditentukan berdasarkan korelasi garis lurus ke samping dengan klasifikasi NJOP permukaan bumi berupa tanah sekitarnya,
- c. Areal perairan untuk kepentingan PLTA adalah sebesar 10 x (10% dari Hasil bersih dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan),

- d. Obyek Pajak berupa bangunan adalah sebesar nilai konversi baru setiap jenis bangunan setelah dikurangi penyusutan fisik berdasarkan metode penilaian ke dalam klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual bangunan sebagaimana diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.04/1998.

2.3.4 Subjek Pajak

Subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Melihat pengertian subjek pajak tersebut, tidak jarang ada objek pajak yang diakui oleh lebih dari satu orang subjek pajak, yang berarti ada satu objek pajak tetapi memiliki beberapa wajib pajak.

2.3.5 Wajib Pajak

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

2.3.6 Dasar pengenalan Pajak

- a. Dasar Pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya. Penentuan NJOP ini dilakukan dengan melakukan penilaian

terhadap objek pajak baik yang dilakukan secara masal atau individual.

- b. Istilah NJOP ini telah luas beredar di masyarakat bahwa NJOP sama dengan nilai transaksi atau dianggap sebagai harga dasar tanah, terutama apabila terjadi pembebasan tanah atau apabila masyarakat menawarkan tanahnya untuk di jual dengan berpedonan pada NJOP yang tercantum dalam SPPT PBB. Secara tegas Undang-Undang No 12 tahun 1994 menjelaskan yang dimaksud dengan NJOP mempunyai pengertian sebagai berikut:

“Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai jual objek pajak pengganti”.

2.3.7 Tarif Pajak

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi 0,3 % (nol koma tiga persen). Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

- a. Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dasar pengenaan pajak setelah dikurangi NJOPTKP.
- b. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- c. Saat menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.
- d. Tempat pajak yang terutang adalah diwilayah daerah yang meliputi letak objek pajak.

2.3.8 Pendataan Pajak

Pendataan Pajak dilakukan dengan menggunakan SPOP. SPOP harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subyek Pajak. Berdasarkan SPOP, Kepala Daerah menerbitkan SPPT. Kepala Daerah dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

2.3.9 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

Pelaksanaan perhitungan pengenaan pajak PBB ditentukan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) setelah dikurangi dengan NJOP Tidak Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan R I. Nomor : 201/KMK.04/2000 tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Sebagai Dasar Penghitungan PBB.

Setiap wajib pajak diberikan 1 kali Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Apabila seorang Wajib Pajak mempunyai lebih dari 1 objek pajak, maka sesuai penjelasan UU PBB, yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu objek pajak yang nilainya terbesar.

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini ditetapkan setinggi-tingginya Rp 12.000.000,00 untuk setiap wajib pajak. Batasan setinggi-tingginya Rp 12.000.000,00 mengandung maksud bahwa apabila ada Daerah Tingkat II atau Kabupaten / Kota yang ingin menetapkan NJOP TKPnya disesuaikan dengan kondisi, lingkungan ekonominya, kurang dari Rp 12.000.000,00, misalnya Daerah Bekasi menetapkan Rp 8.000.000,00, Semarang Rp 6.000.000,00, dan sebagainya hal ini masih diperkenankan.

Penetapan besarnya NJOP TKP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan tersebut di atas untuk setiap daerah Kabupaten / Kota, ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Pemerintah Daerah setempat. Sedangkan berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 77 ayat (4) besarnya NJOPTKP ditentukan paling rendah adalah Rp. 10.000.000,00 dan penetapannya dilakukan oleh masing-masing Kepala Daerah.

2.3.10 Dasar Perhitungan PBB dan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)

Dasar perhitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2002 tanggal 13 Mei 2002 Tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Penghitungan PBB, maka besarnya Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) untuk perhitungan PBB ditentukan sebagai berikut:

1. Sebesar 40% dari NJOP untuk:
 - Objek Pajak Perkebunan,
 - Objek Pajak Kehutanan,
 - Objek Pajak Pertambangan,

- Objek PBB lainnya apabila NJOP 1 milyar rupiah,
2. Sebesar 20% dari NJOP untuk objek PBB Lainnya apabila NJOP < 1 Milyar rupiah. Sedangkan berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 dalam perhitungan PBB tidak lagi mengenal besarnya NJKP.

2.3.11 Adding Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Adding data terjadi manakala ada perubahan data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang meliputi :

- a. Nama Wajib Pajak
- b. Objek Pajak yang terdapat pada luas lokasi dapat dihapus (bisa dihapus)
- c. Ketetapan Pajak adalah Pokok Pajak

2.4 Pengertian Akutansi Pajak

Menurut Muljono (2006:1) mengemukakan, “akutansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian dengan cara tertentu atas transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi serta penafsiran terhadap lainnya. Akutansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya , disebut akutansi pajak. “

Menurut Meilala (2007 : 43) mengemukakan, “akutansi pajak adalah seni pencatatan, pengukuran, pengikhtisaran, dan interpretasi serta penyampaian informasi ekonomi yang sesuai dengan SAK serta memperhatikan Undang-undang Perpajakan”.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa, akuntansi perpajakan berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan penyampaian informasi ekonomi serta mengacu pada peraturan dan perundang-undangan. Akutansi pajak harus benar-benar memahami peraturan perpajakan untuk bisa mengambil tindakan yang tepat.

Fungsi akuntansi pajak menurut Muljono (2006:5) adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan. Laporan ini akan digunakan dalam pengambilan keputusan.

Tujuan kualitatif akuntansi pajak sebagai berikut:

- a. Relevan adalah laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus relevan, antara data yang dimiliki wajib pajak dengan adanya kewajiban ataupun hak yang timbul dalam kaitannya dengan perpajakan.
- b. Data dimengerti adalah laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus dapat dimengerti, baik oleh wajib pajak maupun pihak lain termasuk fiskus.
- c. Daya uji adalah laporan keuangan dalam akuntansi pajak harus mempunyai daya uji, perhitungan yang akan dilakukan oleh wajib pajak akan menghasilkan angka yang sama apabila dilakukan oleh pihak lain termasuk fiskus.
- d. Netral adalah laporan keuangan dalam akuntansi pajak harus netral, tidak memihak kepada wajib pajak dan tidak memihak kepada pihak lain termasuk pihak negara (pihak yang sangat berkaitan dengan penerimaan perpajakan).
- e. Tepat waktu adalah laporan keuangan yang disajikan harus tepat waktu, sesuai dengan tahun takwin atau tahun buku yang dipergunakan oleh wajib pajak.
- f. Daya banding adalah laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus memiliki daya banding, terutama dengan peraturan perpajakan.
- g. Lengkap adalah laporan keuangan yang disajikan dalam akuntansi pajak harus lengkap, tidak terdapat data yang terakumulasi dalam laporan keuangan.

BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI

3.1 Sejarah Berdirinya Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo

Kecamatan Asembagus adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Situbondo yang terletak di bagian timur. Pertama kantor Kecamatan Asembagus berada di Desa Trigonco tepatnya Jalan Raya Banyuwangi selatan Pom Bensin Asembagus, yang sekarang menjadi lokasi perumahan Sekcam. Pada tahun 1998, Kantor Kecamatan Asembagus pindah tempat ke Jalan Raya Asembagus No. 76 tepat disebelah timur SDN II Asembagus. Batas wilayah Kecamatan Asembagus adalah sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Jangkar dan Selat Madura, sebelah timur Kecamatan Banyuputih, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso dan batas sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Arjasa dan Jangkar.

Luas wilayah Kecamatan Asembagus adalah 118,74 km yang sebagian besar wilayah Asembagus merupakan tanah datar dengan ketinggian 0-25 m dari permukaan air laut.

Ada 10 Desa di Kecamatan Asembagus yaitu Desa Asembagus, Gudang, Trigonco, Perante, Awar-awar, Bantal, Wringin Anom, Mojosari, Kertosari, dan Kedunglo dengan kondisi jalan aspal dan dapat dilalui kendaraan roda 4. Desa Asembagus merupakan Ibu Kota kecamatan, berjarak 26 km ke Kota Situbondo. Sedangkan jarak Desa terjauh dari Ibukota Kecamatan adalah Desa Bantal.

Menurut hasil data inmakro BPS 2010, jumlah penduduk Kecamatan Asembagus sebanyak 49.310 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 24.095 jiwa dan perempuan sebanyak 25.215 jiwa, dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani dengan lahan sawah di kecamatan merupakan lahan yang terbesar (75,73 %) dalam mengolah hasil pertanian, terutama untuk tanaman padi dan tebu.

Di Kecamatan Asembagus ada 2 koperasi yaitu KUD di Awar-awar dan Perante. Pasar desa sebanyak 3 unit ditambah dengan pasar hewan 1 unit di kertosari, 480 toko dan 297 warung, 11 koperasi non KUD, 75 kios. Kecamatan Asembagus merupakan kecamatan yang cukup ramai dan dilalui oleh bus jurusan Surabaya Banyuwangi, sehingga terdapat pengusaha yang mengusahakan restoran sebanyak 6 unit.

3.2 Visi dan Misi Kecamatan Asembagus

a. Visi Kecamatan Asembagus

**“MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT DI
TINGKAT KECAMATAN “**

b. Misi Kecamatan Asembagus

Misi Kecamatan Asembagus antara lain:

1. Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang demokratis dan agamis;
2. Meningkatkan kinerja aparat pemerintah kecamatan dan pemerintah desa;
3. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh.

3.3 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan

1) Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

a. Penyelenggaraan kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan

Kegiatan Musrenbang dilaksanakan pada Bulan Pebruari setiap tahunnya dengan mengundang perwakilan dari pemerintah desa, LSM dan tokoh masyarakat untuk menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Kegiatan ini didahului dengan pelaksanaan Musrenbang Desa yang dihadiri wakil dari Kecamatan sebagai narasumber.

b. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program masuk desa .

Monev dilakukan untuk kegiatan baik untuk kegiatan milik kecamatan maupun dari kabupaten semisal Gardu Taskin dan PNPM (sebagai PJOK) ataupun program dari instansi lain yang mengirimkan laporan kegiatannya ke kecamatan.

- c. Mengirimkan laporan pelaksanaan kegiatan program masuk desa kepada Bupati Situbondo melalui instansi terkait (BPMP dan BAPPEDA setiap bulannya).
- 2) Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Melakukan sosialisasi ke seluruh desa program dan penerapan aturan baru yang dikeluarkan oleh TNI/POLRI
Sosialisasi berupa sosialisasi peraturan lalu lintas, anjuran-anjuran terkait ketertiban umum ataupun program-program pelayanan umum yang diselenggarakan TNI/POLRI
 - b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama mengenai masalah ketertiban umum
Koordinasi dilakukan baik dengan kegiatan sosialisasi di kecamatan maupun dalam acara pengajian ataupun peringatan hari besar Islam di masjid/pesantren.
 - c. Ikut aktif dalam menjaga ketertiban dalam penyelenggaraan Pilkades maupun Pilkada di Kecamatan Asembagus.
 - d. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai salah satu kewajiban camat yang dilakukan setiap bulannya
 - 3) Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan
 - a. Ikut serta dalam penyelenggaraan penyuluhan hukum oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Situbondo.

Tugas yang dilakukan adalah penyiapan tempat dan melakukan sosialisasi ke desa untuk bisa menghadiri acara tersebut bagi masyarakat.

- b. Ikut serta dalam kegiatan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP di wilayah kecamatan.

Tugas yang dilakukan adalah ikut memonitoring dan ikut melakukan mediasi jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaannya dengan pihak terkait.

- c. Melaporkan kegiatan yang dilakukan melalui Seksi Trantib Kecamatan kepada bupati setiap bulannya.

4) Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi vertikal maupun instansi lain (BUMN/BUMD) terkait dengan keluhan masyarakat terhadap rusaknya prasarana umum.
- b. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta terkait pemeliharaan sarana dan prasarana

Hal ini dilakukan terutama dengan mengajukan keluhan kepada CV/PT apabila terjadi hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja

ataupun terjadi kerusakan yang masih dalam waktu garansi yang tertera dalam kontrak kerja.

- c. Mengajak masyarakat untuk kegiatan kerja bhakti sosial dengan instansi terkait dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana umum.

5) Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan

- a. Melakukan koordinasi rutin dengan bagian pemerintahan

- b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaporan dengan instansi vertikal di kabupaten.

Hal ini dilakukan terkait dengan program-program keuangan desa yang ditangani oleh Bagian Pemerintahan sebagai leading sektornya misal ADD dan BKD.

- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

6) Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan

- a. Mengadakan pembinaan Desa, BPD dan Ormas

Sebagaimana kegiatan yang tercantum dalam DPA SKPD kecamatan, kegiatan ini dilakukan 2x setiap tahunnya dengan mengadakan pembinaan dan evaluasi terkait dengan terwujudnya tertib administrasi desa dan BPD. Untuk pembinaan ormas yaitu dengan ikut memfasilitasi sekaligus memantau kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan.

- b. Melakukan kunjungan ke tempat tinggal Kades maupun perangkat baik dalam rangka formal maupun informal.

Kegiatan ini dilakukan untuk mempererat silaturahmi sehingga diharapkan dapat menghasilkan suatu kekompakan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan karena dilandasi oleh semangat kekeluargaan.

- c. Melakukan pembinaan PBB

Sebagai salah satu tugas pokok dan penting karena terkait dengan penerimaan APBD, kegiatan ini dilakukan rutin 3x dalam setahun yaitu dengan mengumpulkan seluruh pihak yang terkait dengan pemungutan PBB baik dari desa maupun dari koordinator kecamatan

7) Melaksanakan Pelayanan Masyarakat yang Menjadi Ruang Lingkup Tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa/Kelurahan

- a. Menyelenggarakan pelayanan umum

Pelayanan umum yang dilakukan meliputi pengajuan KTP,akta kelahiran,legalisasi surat, pengurusan akta tanah dan perijinan-perijinan.

- b. Secara bertahap mewujudkan standar pelayanan minimal terkait dengan program peningkatan kualitas pelayanan publik.

3.4 Struktur Organisasi dan Job Discription Kecamatan Asembagus


Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Kantor Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo memiliki struktur organisasi sebagai berikut. Pada halaman berikut ini kami lampirkan bagan struktur organisasi Kecamatan Asembagus beserta uraian tugas masing-masing pegawai :

3.4.1 Struktur Organisasi Kecamatan Asembagus

- 1) Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub Bagian Keuangan ; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
- c. Kasi Pemerintahan
- d. Kasi Perekonomian
- e. Kasi Pembangunan
- f. Kasi Sosial
- g. Kasi Ketentraman dan Ketertiban
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

- 2) Sekeretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan, Kasi dipimpin oleh Kepala Kasi yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo 2014

3.4.2 Job Description Kecamatan Asembagus

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di kecamatan. Dalam melaksanakan tugas, kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- c. Pengkordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau kelurahan
- g. Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga
- h. Pembinaan pelayanan umum
- i. Pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian produktif dan distribusi pembinaan sosial
- j. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan
- k. Pemimpin menyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan bermasyarakat di Kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan serta pelimpahan kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati
- l. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan
- m. Pembantuan Sekretaris Daerah dalam mempersiapkan informasi mengenai wilayah Kecamatan yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan dalam bagi Kepala Daerah
- n. Pengkoordinasian dalam kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan lintas Kelurahan dan Desa

- o. Pengkoordinasian kegiatan penyelenggaraan masyarakat
- p. Pengkoordinasian upaya menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum
- q. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- r. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- s. Pengolahan urusan ketatausahaan
- t. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas
- u. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

Adapun Penjelasan dari masing-masing tugas yang dimiliki setiap jabatan di Kecamatan Asembagus :

1. **Camat** mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang Kecamatan.
2. **Sekretariat Kecamatan** mempunyai tugas melakukan pembinaan administratif kepada seluruh kesatuan organisasi pemerintah Kecamatan serta melaksanakan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Sekeretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, pengendalian, dan mengevaluasi pelaksanaanya
- b. Pengelolaan urusan keuangan
- c. Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian, serta tata usaha perlengkapan
- d. Pelaksanaaan urusan rumah tangga
- e. Pelaporan pelaksanaan tugasnya kepada Camat
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya.

3. **Sekretariat**, membawahi :

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekeretaris

a. Sub Bagian Umum

- 1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan surat menyurat dan administrasi kepegawaian.
- 2) Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pencatatan dan pengarsipan surat menyurat
 - b. Penyiapan dan pendisposisian surat keluar
 - c. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokoler
 - d. Penyiapan analisa kebutuhan kantor dan pengadministrasiannya
 - e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan
 - f. Pelporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Kecamatan
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Keuangan

- 1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan surat menyurat dan administrasi kepegawaian.
- 2) Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penghimpunan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana anggaran
 - b. Pengelolaan urusan keuangan
 - c. Pembuatan laporan keuangan

- d. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan
- e. Pelopran hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Kecamatan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainyang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya

c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

- 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program dan kegiatan.
 - 2) Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan untuk menyusun usulan program kerja
 - b. Penyiapan rencana kegiatan
 - c. Penyiapan rencana kebutuhan kantor
 - d. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan
 - e. Pelopran hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Kecamatan
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan leh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. **Kasi Pemerintahan** mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/ kelurahan serta keterampilan dan ketertiban. Dalam melaksanakan tugas Kasi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyelenggaraan pemerintahan umum dan melaksanakan koordinasi antar instansi dilingkungan Kecamatan
 - b. Pembinaan pemerintahan desa/kelurahan

- c. Pembinaan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB)
 - d. Pelaksanaan tugas pembuatan monografi Kecamatan
 - e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan
 - f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
5. **Kasi Perekonomian** mempunyai tugas menyiapkan, pembinaan, pengevaluasian, terhadap kegiatan dibidang perekonomian. Dalam melaksanakan tugas Kasi Perekomian menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi hasil produksi
 - b. Penyiapan kegiatan penyuluhan pembinaan pengembangan kepariwisataan dan pertambangan
 - c. Pembinaan terhadap perkembangan perekonomian desa, program Bimas/Inmas dan melakukan pendataan industri kecil dan kerajinan serta usaha gotong rooyong
 - d. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan perekonomian, produksi, dan distribusi hasil produksi
 - e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan
 - f. Pelopran hasil pelaksanaan tugas
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
6. **Kasi Pembangunan** mempunyai tugas melakukan perencanaan pembangunan fisik terhadap kegiatan di bidang pembangunan.. Dalam melaksanakan tugas Kasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program dan pembinaan sarana dan prasarana
 - b. Pembinaan pelayanan umum
 - c. Pembinaan dan melaksanakan kegiatan pembangunan

- d. Penyiapan bahan pembinaan pelayanan umum serta penyusunan mekanisme pelayanan perjinan
 - e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan
 - f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
7. **Kasi Sosial** mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyusunan pembinaan terhadap kegiatan di bidang sosial. Dalam melaksanakan tugas Kasi Sosial menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyiapan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan sosial dan pelayanan sosial
 - b. Penyiapan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular
 - c. Penyiapan bahan untuk penyusunan program pembinaan, pendidikan, kepemudaan dan olahraga
 - d. Penyiapan bahan untuk penyusunan program pembinaan, pelestarian lingkungan hidup, penghijauan, dan upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan
 - e. Penyiapan bahan rekomendasi dalam permintaan atau penyaluran bantuan sosial, termasuk bantuan bencana alam
 - f. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan
 - g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

8. **Kasi Ketentraman dan Ketertiban** mempunyai tugas membantu Camat untuk melaksanakan tugas Kecamatan dibidang ketentraman dan ketertiban. Dalam melaksanakan tugas Kasi Ketentraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi:
- a. Pembinaan dan pengkoordinasian di bidang ketentraman dan ketertiban
 - b. Pelaksanaan kegiatan ketatatusahaan
 - c. Pelporan hasil pelaksanaan tugas
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

3.5 Personalia dan jam kerja Kecamatan Asembagus

Kecamatan Asembagus menetapkan jam kerja adalah 8 (delapan) jam sehari dan jumlah kerja seminggu ada 5 (lima) hari.

3.5.1 Hari dan Jam Kerja

Adapun waktu kerja normal adalah sebagai berikut :

- a. Hari Senin – Kamis: 07.00 s/d 16.00 WIB
- b. Istirahat : 12.00 s/d 13.00 WIB
- c. Jum'at : 06.00 s/d 15.00 WIB
- d. Sabtu dan Minggu : Libur

Komposisi pegawai Kecamatan Asembagus menurut tingkat jabatannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Komposisi Pegawai Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo

No	Jabatan	Tingkatan	Jumlah
1	Camat	I	1
2	Sekretariat Camat	I	3
3	Kasi Pemerintahan	II	3
4	Kasi Pembangunan	II	2
5	Kasi Perekonomian	II	2
6	Kasi Sosial	II	3
7	Kasi Trantib	II	2
Total			16

3.5.2 Daftar hadir

Daftar hadir yang digunakan di Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo berlaku untuk seluruh pegawai baik pegawai negeri sipil maupun pegawai honorer. Daftar diisi sbelum apel pagi, sesudah apel sore dan pada hari jum'at pegawai selain mengisi daftar hadir harian juga mengisi daftar hadir untuk senam pagi. Daftar hadir ini dibuat dalam rangka untuk meningkatkan kedisiplinan dalam lingkungan kerja. Berikut contoh daftar hadir harian pegawai di Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo

Tabel 3.2 Contoh Absensi pada UPTD Pendapatan Provinsi Jawa Timur

No	Nama	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan	Keterangan
1	Masyhari,SH	Camat		1.	
2	Sulton Judiono,SH	Sekretaris Kecamatan		2.	
3	Hery Prihantoro,S.Sos	Kasi Pemerintahan		3.	
4	Akhmad Subaidi, S.Sos	Kasi Pembangunan		4.	

Sumber : Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, 2014

BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata (PKN) merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa untuk mengetahui segala aktivitas dan kegiatan operasional di sebuah instansi. Selain itu, Praktek Kerja Nyata ini mempunyai tujuan untuk mempraktekkan antara ilmu teori yang didapat di bangku kuliah dengan praktek kerja yang sebenarnya khususnya di bidang perpajakan. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh oleh mahasiswa Diploma III Perpajakan guna menyusun Laporan kegiatan Praktek Kerja Nyata dalam memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Program studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Laporan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) merupakan bentuk nyata dari hasil yang diperoleh selama mengikuti kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan di kantor Kecamatan Asembagus. Praktek Kerja Nyata (PKN) dilakukan selama satu bulan penuh yaitu mulai tanggal 7 April 2014 sampai 7 Mei 2014 dengan cara membantu kegiatan yang ada di kantor Kecamatan Asembagus. Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata tersebut penulis juga mencari data yang akan digunakan dalam penyusunan laporan akhir Praktek Kerja Nyata. Data yang diperlukan untuk menyusun laporan tersebut yaitu mengenai Prosedur Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Pihak Fakultas memberikan ketentuan dan syarat sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN), diantaranya yang boleh dijadikan objek/tempat

pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yaitu instansi dan perusahaan baik itu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Umum Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perusahaan swasta.

Berdasarkan ketentuan dari Fakultas ada beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelum kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) diantaranya sebagai berikut:

- a. Tahapan awal Praktek Kerja Nyata, mahasiswa harus mengikuti pembekalan yang dilakukan oleh pihak fakultas yaitu pengarahan mengenai prosedur Praktek Kerja Nyata dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Praktek Kerja Nyata.
- b. Mencari tempat atau lokasi untuk melakukan Praktek Kerja Nyata. Dalam hal ini Praktek Kerja Nyata dapat dilaksanakan pada badan-badan usaha seperti BUMN, BUMD dan tempat-tempat lain yang berkaitan dengan perpajakan.
- c. Melakukan survei kemudian menentukan tempat yang akan dijadikan tempat Praktek Kerja Nyata. Dalam hal ini penulis memilih Kantor Kecamatan Asembagus sebagai tempat melaksanakan tempat Praktek Kerja Nyata.
- d. Mendaftarkan dibagian Akademik yaitu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember untuk mendapat surat pengantar magang dengan melampirkan proposal, foto copy KTM, KRS dan LHS Terakhir. Kemudian surat pengantar ditunjukkan kepada Kantor Kecamatan Asembagus.
- e. Setelah menerima surat pengantar dari pihak Fakultas, pihak Kantor Kecamatan Asembagus memberikan surat balasan sebagai tanda kesediaan bahwa perusahaan tersebut menerima magang Praktek Kerja Nyata.
- f. Kemudian pihak Fakultas memberikan surat tugas yang berisi nama-nama yang akan melakukan Praktek Kerja Nyata, tanggal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang sudah ditandatangani oleh Pembantu Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

4.1.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan di Kantor Kecamatan Asembagus Jalan Raya Asembagus No.76 Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo. Jadwal kegiatan PKN dilaksanakan selama satu bulan yang dimulai dari tanggal ,waktu Praktek Kerja Nyata sesuai dengan jam kerja personalia Kantor Kecamatan Asembagus

4.1.2 Kegiatan yang dilakukan selama Praktek Kerja Nyata (PKN)

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), mahasiswa Asembagus yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

(a)	(b)	(c)	(d)
Hari	Tanggal	Kegiatan	Hasil
Senin	7 April 2014	Diterima dan ditetapkan dibagian Validasi dan Aktivasi, Perkenalan dengan pimpinan dan karyawan, Mempersiapkan Pamfelt, Input Data Nomer Handphone	Dapat memperkenalkan diri sebagai peserta magang yang diperkenalkan oleh Camat kepada pegawai yang ada di kecamatan asembagus
Selasa	8 April 2014	Melihat dan mempelajari data yang berhubungan dengan perpajakan	Menulis dan mengetahui tata cara tentang materi pajak bumi dan bangunan di kecamatan Asembagus

(a)	(b)	(c)	(d)
Rabu	9 April 2014	Mencari informasi tentang jenis pajak yang ada di Kecamatan Asembagus , Mempersiapkan Data	Dapat mengetahui berbagai macam jenis pajak yang ada di kecamatan asembagus beserta penjelasan penjelasannya
Kamis	10 April 2014	Mencari informasi tentang pajak yang ada di Kecamatan Asembagus khususnya Pajak Bumi dan Bangunan, Mencatat data yang ada hubungannya dengan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	Mendapatkan informasi dan pengarah tentang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di kecamatan asembagus
Jumat	11 April 2014	Menginput data Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan , Terjun ke lapangan untuk mensurvei kegiatan PBB P-2 dan Mempersiapkan data-data yang akan disurvei selama kegiatan berlangsung	Memperoleh data berupa SPPT PBB dari DPPKAD Situbondo
Sabtu	12 April 2014	Libur	Kosong

(a)	(b)	(c)	(d)
Senin	14 April 2014	Mencari dan mengumpulkan struktur organisasi, Menyerahkan data perhitungan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kantor Kecamatan Asembagus	Mendapatkan struktur organisasi data dari kecamatan dan memperoleh hasil SPPT PBB yang akan disebarluaskan ke berbagai desa khususnya di wilayah asembagus.
Selasa	15 April 2014	Wawancara mengenai tugas dan wewenang organisasi, Menginput data penyetoran ke Bank jatim lalu melaporkan data ke kas daerah	Mendapatkan hasil wawancara yang sudah dicatat dan memperoleh kertas SSP (surat Setoran Pajak)warna merah muda dan warna putih dari bank jatim
Rabu	16 April 2014	Mencari faktor-faktor pajak untuk bahan penulisan Laporan Tugas Akhir Mahasiswa, Menginput data keluar masuk setoran berupa cek dari bank jatim	Memperoleh bahan-bahan laporan tugas akhir dan Mendapatkan SSP (Surat Setoran Pajak) data keluar masuk setoran berupa cek dari bank jatim

(a)	(b)	(c)	(d)
Kamis	17 April 2014	Membantu pelaksanaan kegiatan yang ada di Kecamatan Asembagus	Dapat mengetahui hasil kerja kegiatan yang ada di Kecamatan Asembagus
Jumat	18 April 2014	Menginput data laporan bulanan, Memfotocopy berkas	Mendapatkan laporan data bulanan dan memperoleh berkas berkas laporan data bulanan yang sudah difotocopy
Sabtu	19 April 2014	Libur	Kosong
Senin	21 April 2014	Konsultasi mengenai prosedur perhitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan	Mendapatkan arahan tentang prosedur perhitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan dari staf bagian pemerintahan mengenai pajak bumi dan bangunan beserta isinya
Selasa	22 April 2014	Menginput data-data penyetoran dan pelaporan yang sudah ada dalam data tersebut,	Memperoleh dan mendapatkan data-data penyetoran dan pelaporan dari petugas staff di

(a)	(b)	(c)	(d)
			Kecamatan Asembagus
Rabu	23 April 2014	Menerima Laporan yang sudah disetor dan dilaporkan tentang PBB-P2	Berupa data penyetoran SPPT PBB yang disetor dan laporan bulanan hasil dari berbagai desa di wilayah Kecamatan Asembagus
Kamis	24 April 2014	Memfotocopy berkas-berkas, Menata data data pembuktian penyetoran dan pelaporan digudang	Mendapatkan data pembuktian penyetoran dari bank jatim dan memfotocopy berkas data setoran dari Bank Jatim
Jumat	25 April 2014	Membantu kegiatan pelaksanaan di Kecamatan Asembagus	Mengetahui tata cara kegiatan yang dilakukan di Kecamatan Asembagus
Sabtu	26 April 2014	Libur	Kosong


(a)	(b)	(c)	(d)
Senin	28 April 2014	Mencari data-data mengenai jumlah karyawan di Kecamatan Asembagus	Mengetahui hasil instansi pegawai dan jumlah karyawan yang ada di Kecamatan Asembagus
Selasa	29 April 2014	Menginput data kegiatan karyawan beserta tugas-tugas yang diberikan di Kecamatan Asembagus	Memporeh hasil pencatatan apa saja kegiatan karyawan beserta tugas tugasnya yang ada di asembagus
Rabu	30 April 2014	Membantu dan melaksanakan kegiatan acara seminar yang ada di Kecamatan Asembagus	Mendapatkan pengarahan dari acara seminar ang dilaksanakan di gedung aula Kecamatan Asembagus
Kamis	1 Mei 2014	Mengumpulkan data-data dan mempersiapkan data-data yang sudah dikumpulkan tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	Memperoleh dan mendapatkan data-data yang sudah dikumpulkan tentang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan berupa perbup

(a)	(b)	(c)	(d)
Jumat	2 Mei 2014	Memfotocopy berkas-berkas dan data-data PBB-P2	Berupa fotocopy untuk kelengkapan data data PBB P2
Sabtu	3 Mei 2014	Libur	Kosong
Senin	5 Mei 2014	Melengkapi data-data guna penyelesaian Laporan Praktek Kerja Nyata, Membantu data-data keuangan digudang	Memperoleh dan mendapatkan data yang sudah lengkap untuk menyusun Laporan Tugas Akhir
Selasa	6 Mei 2014	Melengkapi data-data guna penyelesaian Laporan Praktek Kerja Nyata, Konsultasi dengan pegawai bagian kasi pemerintahan untuk kelengkapan data-data tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kecamatan Asembagus	Data lengkap beserta isi-isinya tentang PBB P2 dan dikasih pengarahan oleh bgian staf kecamatan untuk mengetahui lebih lanjut tentang PBB P2

(a)	(b)	(c)	(d)
Rabu	7 Mei 2014	Melengkapi data-data guna penyelesaian Laporan Praktek Kerja Nyata, Perpisahan dengan Camat dan karyawan di Kecamatan Asembagus	Mendapatkan masukan dan kerjasama selama magang di Kecamatan Asembagus oleh semua karyawan dan pegawai di kecamatan beserta kegiatan yang ada di Kecamatan Asembagus

4.2 Pelaksanaan Alur Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan di Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo

Berikut adalah alur penyetoran dan pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Kecamatan Asembagus



Gambar 4.1 Prosedur Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Asembagus tahun 2014

Keterangan :

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB yang telah diterima oleh DPPKAD Situbondo disusun kembali atau dipilah-pilah berdasarkan urutan Kecamatan, kemudian diteruskan kepada Kecamatan yang bersangkutan melalui UPTD DPPKAD di Kantor Kecamatan.

2. Staf UPTD DPPKAD di Kecamatan mengelompokkan SPPT PBB per kelurahan/desa dalam jangka waktu dua hari. Setelah itu petugas UPTD DPPKAD menyebarluaskan kepada seluruh desa.
3. SPPT Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dihimpun oleh Kepala Desa dibagikan kepada masyarakat atau wajib pajak melalui perangkat desa. SPPT PBB disampaikan oleh petugas secara langsung kepada wajib pajak atau kuasanya (*door to door*) dalam waktu paling lama 15(lima belas) hari.
4. Dalam hal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB yang tidak sesuai (keberatan) dapat disampaikan pada wajib pajak diserahkan ke Kantor Desa
 - 4a. Wajib pajak yang sudah menerima SPPT dapat membayar pajaknya melalui atau menyetorkan uang ke Bank Jatim, Jumlah pajak yang akan dibayar ditulis pada formulir Surat Setoran Pajak (SSP) rangkap enam yang telah disediakan pada Bank Jatim . Setelah formulir diisi, wajib pajak menyerahkan SSP tersebut beserta uangnya kepada petugas Bank yang bersangkutan sesuai dengan jumlah yang tertulis dalam SSP. Setelah pajak tersebut dibayar, wajib pajak menerima SSP warna putih dan warna merah muda. SSP warna merah muda oleh wajib pajak dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak sedangkan SSP warna putih disimpan oleh wajib pajak sebagai tanda bukti pembayaran.
5. Dalam hal SPPT PBB yang tidak sesuai (keberatan), wajib pajak yang akan melanjutkan untuk mengembalikan SPPT ke desa, petugas desa kemudian melanjutkan ke kantor kecamatan untuk diproses lebih lanjut
 - 5a. Dalam hal SPPT PBB yang tidak sesuai (keberatan) Kantor desa bisa juga langsung melanjutkan SPPT PBB ke DPPKAD untuk di proses lebih lanjut
6. Kemudian selambat-lambatnya 2 x 24 jam dari pemungutan kecamatan dilanjutkan ke kas daerah melalui Bank Jatim

7. Selanjutnya hasil setoran yang sudah disetor oleh Bank Jatim dilaporkan ke DPPKAD kabupaten Situbondo.

1) Pembayaran Pajak Terutang

Setelah SPPT disampaikan, wajib pajak bisa langsung melakukan pembayaran. Menurut Meliala & Oetomo (2010:82), wajib pajak yang telah menerima SPPT dapat melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan melalui:

1) Bank Pemerintah

Jika anda membayar pada Bank Pemerintah isilah Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah tersedia di Bank, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dala SPPT yang diterima.

2) Petugas Pemungut

Jika anda membayar lewat petugas pemungut, tunjukkan SPPT dan mintalah bukti pembayaran lembar asli sebagai tanda lunas PBB.

3) Kantor Pos dan Giro

Jika anda membayar lewat Pos dan Giro, belilah formulir Giro dan isi sesuai SPPT. Lembar 1 disimpan sebagai tanda bukti pembayaran, lembar 2 masukkan pada kotak PBB yang tersedia di Kantor Pos dan Giro.

4) Dengan cara transfer

Jika letak objek pajak tidak berada atau jauh dari tempat tinggal wajib pajak, maka pembayaran bisa dilakukan melalui transfer, yaitu dengan mengisi formulir kiriman uang. Lembar 1 disimpan sebagai pertinggal wajib pajak, lembar 2 dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan SPPT.

4.3 Alur Proses dan Pelaksanaan Penghitungan Nilai Pajak Bumi dan Bangunan

1. Pelaksanaan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan

a. Penilaian tanah.

Dalam proses penentuan nilai tanah, maka pelaksanaan penilaiannya dimulai dengan pembuatan konsep sket/peta ZNT dan penentuan nilai indikasi rata-rata (NIR) menggunakan metode perbandingan data pasar. Peta ZNT ini dibuat per satuan desa/kelurahan yang dituangkan dalam suatu peta dengan dibuat warna khusus yang membatasi setiap ZNT. Nilai bumi ditentukan terlebih dahulu melalui perbandingan dengan data pasar tanah di lingkungan sekitar. Data pasar tanah tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti broker, penjual langsung, lelang, PPAT dan lain-lain.



Gambar 4.2. Peta ZNT

Kemudian setiap data di atas diberikan penyesuaian untuk memperoleh estimasi nilai pasar.




Gambar 4.3. Estimasi Nilai Pasar

- b. Penilaian bangunan diawali dengan penyusunan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB).

Untuk menyusun atau membuat DBKB digunakan metode survai kuantitas terhadap model bangunan yang dianggap dapat mewakili kelompok bangunan tersebut dan dinilai dengan dasar perhitungan analisa BOW (Burgelijke Openbare Werken). Dengan menggunakan survai kuantitas dan dasar perhitungan analisis BOW yang merupakan perhitungan dengan pendekatan biaya, akan diperoleh biaya pembuatan baru bangunan atau biaya penggantian baru dari bangunan. Sehubungan dengan kebutuhan program komputer, maka biaya komponen bangunan perlu dikelompokkan kedalam biaya komponen utama, komponen material dan komponen fasilitas bangunan. Metode survai kuantitas dipilih menjadi dasar metode yang dipergunakan karena metode inilah yang paling mendasar bila dibandingkan dengan metode perhitungan yang lain, seperti metode unit terpasang, metode meter persegi dan metode indeks.

Penghitungan harga satuan pekerjaan dalam analisa ini menggunakan analisa BOW karena cara ini merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan keseragaman penghitungan biaya pembuatan baru

bangunan. Karena cara ini akan memberikan hasil yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan cara penghitungan biaya pemborongan pekerjaan di lapangan, maka dalam perhitungan ini digunakan faktor koreksi.



Gambar 4.4. Menentukan NJOP Secara cepat dan Optimal sesuai kondisi pasar

Konstruksi bangunan sebagai satu kesatuan terdiri dari beberapa biaya satuan pekerjaan. Biaya satuan pekerjaan tersebut dikelompokkan dalam 3 (tiga) komponen, yaitu biaya komponen utama, biaya komponen material dan biaya pembuatan fasilitas. Keseluruhan komponen tersebut disusun dalam suatu daftar yang disebut sebagai daftar biaya komponen bangunan (DBKB).

Dalam penerapan DBKB ini, objek-objek berupa bangunan yang dinilai dilakukan pengelompokan berdasarkan jenis penggunaan bangunan (JPB) sesuai dengan tipe konstruksinya.

2. Proses Penghitungan Nilai Pajak Bumi dan Bangunan

Setelah dilakukan validasi terhadap data yang terdapat dalam SPOP (surat pemberitahuan objek pajak) dan LSPOP (lampiran surat pemberitahuan objek pajak) maka selanjutnya dilakukan perhitungan nilai. Proses CAV dapat dilakukan apabila data ZNT (Zona Nilai Tanah), DBKB (Daftar Biaya Komponen Bangunan) objek pajak standar dan data objek (SPOP dan LSPOP) sudah tersedia.

a. Penghitungan nilai tanah

NIR diketahui berdasarkan kode ZNT sebagaimana tercantum dalam SPOP. Untuk menentukan nilai objek pajak bumi, NIR dicari dalam tabel ZNT berdasarkan kode ZNT, kemudian dikalikan dengan luas bumi. Contoh : jika Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) adalah Rp 300.000,- dan luas tanah = 100 m^2 , maka NJOP bumi = $100\text{m}^2 \times \text{Rp } 300.000,- = \text{Rp } 30.000.000,-$

b. Penghitungan nilai bangunan

Dalam pelaksanaan perhitungan nilai bangunan, harus ditentukan besarnya nilai komponen bangunan menurut masing-masing karakteristik objek tersebut. NJOP bangunan ditentukan berdasarkan pada :

- Kelas/tipe/bintang dari bangunan.
- Komponen utama bangunan.
- Komponen material bangunan.
- Komponen fasilitas bangunan.
- Komponen fasilitas yang perlu disusutkan.
- Penyusutan. Tingkat penyusutan bangunan berdasarkan umur efektif, keluasan dan kondisi bangunan.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Kantor Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, terdapat kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut:

1. Kantor Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo sudah menjalankan kewajiban pajaknya sebagai penghitung, pemungut, penyeter dan pelapor sesuai dengan kegiatan di Kantor Kecamatan Asembagus
2. Kantor Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo menggunakan *official assessment system* yaitu menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri pajak terutang .
3. Prosedur Perhitungan, Pemungutan, Penyeteran dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo selalu dilaksanakan tepat waktu dan belum terkena sanksi administrasi baik berupa denda maupun bunga pada saat penyeterannya.
4. PBB merupakan pajak yang bersifat kebendaan artinya besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek,
5. Objek PBB terdiri dari dua hal yaitu bumi yang merupakan permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya dan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan,
6. Subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan,
7. Sebelum objek pajak dikenakan PBB terlebih dahulu harus didaftarkan menggunakan sarana berupa Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)

untuk objek berupa tanah dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) jika ada bangunannya,

8. Dasar Pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP),
9. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan setinggi-tingginya Rp. 12.000.000,- untuk setiap wajib pajak, sedangkan berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 77 ayat (4) besarnya NJOPTKP ditentukan paling rendah adalah Rp. 10.000.000,-
10. Dasar perhitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Besarnya NJKP adalah 40% dari NJOP untuk objek P3 serta objek PBB lainnya apabila NJOP \geq 1 milyar rupiah dan sebesar 20% dari NJOP untuk objek PBB Lainnya apabila NJOP $<$ 1 Milyar rupiah.
11. Tarif PBB Undang-undang No.12 tahun 1994 adalah flat sebesar 0.5%, sedangkan menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 80 ayat (1) dan (2) adalah paling tinggi 0.3% yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Pemungutan pajak yang dilakukan di tingkat desa asembagus hanya sebatas penyampaian SPPT.
13. Proses pembayaran pajak, petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan menjalankan perannya sebagai perantara atau perpanjangan tangan dari wajib pajak.

DAFTAR BACAAN

- Mardiasmo.2003.*Perpajakan (Unsur-unsur Pajak dan Pengelompokan Pajak)*. Jakarta: PT Gramedia Utama.
- Meliala, T.S 2007. *Perpajakan*. Jakarta: Semesta Media.
- Meilala. 2007. *Pengertian Akuntansi Pajak*. Jakarta: Semesta Media.
- Muljono.2006. *Pengertian Akuntansi Pajak*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Perbup. 2013. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 38 Tahun 2013 tentang PBB-P2. Situbondo: Perbup.
- Perda. 2011. *Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Situbondo*. Situbondo: Perda
- Rosdiana, Haula, dan Tarigan, Rasin. 2005. *Perpajakan (Teori dan Aplikasi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitro. 1990. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Sunarto.2003.*Perpajakan (Fungsi Pajak)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Universitas Jember.2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : Badan Penerbit Universitas Jember.
- UU. 2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah*. Jakarta: Dinas Perpajakan
- Waluyo dan Wirawan .2001 *.Perpajakan (Sistem Pemungutan Pajak)*. Bandung: CV Pustaka Prima.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan - Kampus Tegalbojo Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
Email : fisipuncj@telkom.net Telp. (0331) 332736

SURAT TUGAS

Nomor : 811 /UN.25.1.2/SP/2015

Berdasarkan Hasil Evaluasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka dengan ini Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menugaskan kepada nama dosen tersebut dibawah ini :

Nama : Drs. Suhartono, M.P.
NIP : 196002141988031002
Jabatan : Lektor
Pendidikan Tertinggi : S-2

Untuk membimbing Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : Dhimas Wahyu Wardana
NIM : 090903101041
Judul Tugas Akhir : (Dalam Bahasa Indonesia)
Prosedure Perhitungan Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo
(Dalam Bahasa Inggris)
Procedure of Calculating, Collection, Depositing And Reporting Of Rural And Urban Land And Bilding Tax In District Of Asembagus Situbondo Regebcy

Demikian Surat Tugas ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jember, 3 Maret 2015

Pembantu Dekan Bidang Akademik ,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA, Ph.D

NIP 196108281992011001

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
3. Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan
4. Kasubag. Keuangan & Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip

LAMPIRAN 2 .DAFTAR HADIR ATAU PRESENSI PRAKTEK KERJA NYATA BAGIAN 1

PADA KANTOR KECAMATAN ASEMBAGUS
 DAFTAR HADIR PKN (PRAKTEK KERJA NYATA)

BULAN APRIL 2014		TANGGAL																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
NO	NAMA SISWA																																	
1	2																																	
1	DHIMAS WAHYU WARDANA																																	

Asembagus, Tgl. 31 April 2014




LAMPIRAN 3. DAFTAR HADIR ATAU PRESENSI PRAKTEK KERJA NYATA BAGIAN 2

PADA KANTOR KECAMATAN ASEMBAGUS
DAFTAR HADIR PKN (PRAKTEK KERJA NYATA)

BULAN MEI 2014

NO	NAMA SISWA	TANGGAL																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	2																																	
1	DHIMAS WAHYU WARDANA	DAH	DAH	DAH	DAH	DAH																												

Asembagus. Tgl. 07 Mei 2014





PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KANTOR KECAMATAN ASEMBAGUS
Jalan Raya Asembagus No.76 Telp./Fax (0338) 451003
ASEMBAGUS 68373

SURAT KETERANGAN

Nomor : 420 / 431.515.01.1 / 2014

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MASYHARI, SH
NIP : 19591004 198103 1 009
JABATAN : Camat
Instansi : Kantor Kecamatan Asembagus

menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama mahasiswa berikut :

1. Nama : DHIMAS WAHYU WARDANA
NIM : 090903101041
Fakultas : ILMU ADMINISTRASI
Jurusan : D3 PERPAJAKAN
UNIVERSITAS : JEMBER

telah melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Kantor Kecamatan Asembagus sejak tanggal 07 April sampai 07 Mei 2014

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Asembagus, 07 Mei 2014
CAMAT ASEMBAGUS

MASYHARI, SH
Pembina
Nip. 19591004 198103 1 009



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan Kampus Tegalboto Telp. 0331-335586, 331342 Fax. 0331-335586 Jember 68121
 Email : Fisip.unej@telkom.net Telp. (0331) 332736

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 UNIVERSITAS JEMBER**

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	76	B
2	Kemampuan / Kerjasama	79	B
3	Etika	80	A
4	Disiplin	80	A
NILAI RATA - RATA		78,75	

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

N a m a : Dhimas Wahyu Wardana
 N I M : 090903101041
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang menilai :

N a m a : SULTON JUJIONO, .Bc.Hk.
 Jabatan : SEKRETARIS CAMAT
 Instansi : KANTOR KECAMATAN ASEMBAGUS.
 Tanda Tangan :

Stempel
 PEMERINTAH KABUPATEN - ASEMBAGUS.
 KECAMATAN ASEMBAGUS,
 SULTON JUJIONO, .Bc.Hk.
 NIP.: 195911191986111002.

PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 - 79	B	Baik
3	60 - 69	C	Cukup Baik
4	50 - 59	D	Kurang Baik

Digital Repository Universitas Jember
LAMPIRAN 6. DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI DAN BIMBINGAN



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Kalimantan - Kampus Tegaltoto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

**DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI / BIMBINGAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
 PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN**

Nama : Dhimas Wahyu Wardana
 NIM : 090903101041
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat : Jl Raya Asembagus RT 03 RW 04 Trigonco Kec. Asembagus Kab. Situbondo
 Judul Laporan :

(dalam Bahasa Indonesia)
 .. PROSEDUR PERHITUNGAN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN
 .. PELAPORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PER DESAAN
 .. DAN PERKOTAAN (PBB - P2) DI WILAYAH KECAMATAN
 .. ASEMBAGUS KABUPATEN SITUBONDO ..

(dalam Bahasa Inggris)
 .. PROCEDURE OF CALCULATING, COLLECTION, DEPOSITING AND
 .. REPORTING OF RURAL AND URBAN LAND AND BUILDING
 .. TAX IN THE DISTRICT OF ASEMBAGUS SITUBONDO ..
 .. REGEBCY ..

Dosen Pembimbing :



NO	Hari / Tanggal	Jam	Uraian Kegiatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	Senin, 16 Maret 2015	10.00	Konsultasi Judul	<i>[Signature]</i>
2	Selasa, 17 Maret 2015	10.00	Konsultasi Bab 1	<i>[Signature]</i>
3	Rabu, 18 Maret 2015	10.00	Konsultasi Bab 1,2	<i>[Signature]</i>
4	Kamis, 19 Maret 2015	10.00	Konsultasi tentang bab 3 dan 4	<i>[Signature]</i>
5			Konsultasi Penutup dan ACC	<i>[Signature]</i>
6			Maju ujian	-

- Catatan :
1. Harap dibawa setiap konsultasi untuk ditandatangani oleh Dosen Pembimbing
 2. Diperahkan ke Bagian Akademik pada mendaftar ujian Laporan Akhir (Laporan Hasil PKN)

Lampiran 7. Tempat Magang Beserta Instansi di Kecamatan Asembagus



Lampiran 8. Tempat Magang Beserta Prasarana Kantor di Kecamatan Asembagus




LAMPIRAN 10. LAPORAN BULANAN REALISASI PENERIMAAN PBB-P2 PER DESA

LAPORAN BULANAN REALISASI PENERIMAAN PBB P-2 PER DESA TAHUN PAJAK 2014
BULAN MARET 2015 (20 MARET 2015)

KECAMATAN : ASEMBAGUS

No.	NAMA DESA	BAKU TAHUN 2014		REALISASI PENERIMAAN PBB P-2 TAHUN 2014				SISWA REALISASI		%		
		W/P	Rp.	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D	W/P	W/P				
				W/P	Rp.	W/P	Rp.	W/P	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ASEMBAGUS	1684	79,829,900	970	41,348,985	12	650,964	982	9,949	702	37,829,951	52.61
2	GUDANG	1343	44,747,057	207	32,949,625	16	1,042,676	223	2,241	1120	10,700,816	75.97
3	TRIGONCO	1690	58,826,411	297	12,653,679	0	0	297	1,679	1393	2,732	21.51
4	WRINGIN ANOM	2595	122,350,651	744	25,355,978	16	1,121,862	70	7,840	1835	2,811	21.64
5	MOJOSARI	1703	50,084,734	882	27,385,692	0	0	882	3,692	821	19,042	54.68
6	KERTOSARI	2040	62,350,787	1,018	26,769,300	0	0	1,018	0	1	31,487	42.93
7	PERANTE	1867	47,784,361	654	24,240,197	0	0	654	10,197	0	44,164	50.73
8	AWAR-AWAR	1648	52,715,230	797	23,563,593	0	0	797	1,593	0	51,637	44.70
9	KEDUNGLLO	1770	42,898,885	875	19,551,332	0	0	875	9,551,332	895	47,553	45.58
10	BANTAL	2697	49,084,946	1,821	28,991,573	0	0	1,821	28,991,573	876	33,373	59.06
JUMLAH		19037	610,672,962	8,265	262,809,954	44	2,815,442	8,339	265,625,396		7,566	43.50

Asesmen
20 MARET 2015



LAPORAN SEMENTARA REALISASI PENERIMAAN PBB P-2 PER DESA TAHUN PAJAK 2014
 BULAN NOPEMBER 2014 (TGL. 6 NOP 2014)

KECAMATAN : ASEMBAGUS

No.	NAMA DESA	BAKU TAHUN 2015		REALISASI PENERIMAAN PBB P-2 TAHUN 2014				SISA REALISASI		% #DIV/0!		
		WP	Rp.	S/D MINGGU LALU WP	MINGGU INI Rp	S/D MINGGU INI Rp	WP	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ASEMBAGUS	1689	81.138,025	16	0	0	0	16	0	1673	81.138,025	0,00
2	GUDANG	1345	44.661,452	238	0	0	1.492,734	238	1.492,734	1107	43.168,718	3,34
3	TRIGONCO	1690	58.576,853	151	0	0	0	151	0	1539	58.576,853	0,00
4	WRINGIN ANOM	2595	122.169,479	0	0	0	0	0	0	2595	122.169,479	0,00
5	MOJOSARI	1703	50.045,627	0	0	0	9.399,459	0	9.399,459	1703	40.646,168	18,78
6	KERTOSARI	2040	62.260,047	225	0	0	0	225	0	1815	62.260,047	0,00
7	PERANTE	1867	47.519,137	0	0	0	2.525,813	0	2.525,813	1867	44.993,324	5,32
8	AWAR-AWAR	1648	52.642,472	464	0	0	0	464	0	1184	52.642,472	0,00
9	KEDUNGLO	1772	42.854,924	0	0	0	924,878	0	924,878	1772	41.930,046	2,16
10	BANTAL	2697	49.069,060	512	0	0	0	512	0	2185	49.069,060	0,00
J U M L A H		19046		1.606	0	0	14.342,884	1.606	14.342,884	17440	596.594,192	

Catatan :
 Desa Wringin Anom sebesar 1.164.185,- belum disetor

Asembagus, 06 NOPEMBER 2014
 PEMUNGUT,

ttid


HERY PRIHANTONO,S.Sos.
 NIP. 19660616 198603 1 015

BAKU: 79. 829. 900.

DESA: ASEMBAGUS

WP: 684

Hari:	JML: SETORAN Rp.	WP	SILA SETORAN Rp.	%
07.00	402.000	1339	44.345.057	0,8
08.00	902.000	1321	43.845.057	2,0
09.00	1.981.000	1268	42.766.057	4,46
10.00	2.382.820	1243	42.364.237	5,30
11.00	4.699.917	1105	40.047.140	10,50
12.00	5.015.917	1091	39.733.140	11,22
13.00	8.596.461	1047	36.190.876	19,1
14.00	9.700.122	999	35.046.935	21,6
15.00	10.427.122	951	34.319.935	23,2
16.00	11.605.499	932	33.141.558	25,92
17.00	12.442.162	914	32.304.895	27,8
18.00	17.255.579	660	27.491.488	38,15
19.00	17.637.816	639	27.109.241	39,4
20.00	18.410.172	599	26.33.620,5	41,1
21.00	18.730.172	583	26.016.885	41,85
22.00	20.669.910	500	24.877.141	46,1



No	TGL	WP	SETORAN Rp	WP
1	12-5-2014	4	402.000	4
2	11-6-2014	18	500.000	22
3	13-6-2014	53	1.079.000	75
4	17-6-2014	25	401.820	100
5	18-6-2014 (-7000)	138	2.317.097	238
6	3-7-2014	14	314.000	252
7	12-8-2014	44	3.542.544	296
8	12-8-2014	53	1.143.661	349
9	14-8-2014	43	727.000	392
10	20-8-2014	19	1.178.377	411
11	25-8-2014	18	830.663	419
12	9-9-2014	254	4.813.413	683
13	22-9-2014	21	382.291	704
14	24-9-2014	40	772.356	744
15	25-9-2014	16	320.000	760
16	28-9-2014	65	1.939.738	825

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 JL.PB SUDIRMAN NO.01 (0338) 671916
 SITUBONDO 68312

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
 BULAN : DESEMBER 2014 MINGGU I
 TAHUN PAJAK : 2014

NO	SEKTOR	TARGET 2014	REALISASI PENERIMAAN PBB-P2						%
			PBB-P2 (411.12.01)						
			BULAN INI						
			S/D BULAN LALU	S/D MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	S/D MINGGU INI BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (4+7)	9 (8:3)	
1	PEDESAAN	1,992,313,646	1,730,327,309	-	69,985,703	69,985,703	1,800,313,012	90.36	
2	PERKOTAAN	2,007,686,354	1,538,786,178	-	49,930,122	49,930,122	1,588,716,300	79.13	
	JUMLAH I	4,000,000,000	3,269,113,487	-	119,915,825	119,915,825	3,389,029,312	84.73	

Situbondo, 09 DESEMBER 2014
 KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN
 DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN SITUBONDO

Dra.Hj. TRI CAHYA SETIANINGSIH,MM
 Pembina Utama Muda
 Nip. 19660723 199103 2 005

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 JL. PB SUDIRMAN NO.01 (0338) 671916
 SITUBONDO 68312

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
 BULAN : DESEMBER 2014 MINGGU II
 TAHUN PAJAK : 2014

NO	SEKTOR	TARGET 2014	REALISASI PENERIMAAN PBB-P2						%
			PBB-P2 (411.12.01)						
			BULAN INI						
			S/D BULAN LALU	S/D MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	S/D MINGGU INI BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (4+7)	9 (8:3)	
1	PEDESAAN	1,992,313,646	1,730,327,309	69,985,703	61,811,724	131,797,427	1,862,124,736	93.47	
2	PERKOTAAN	2,007,686,354	1,538,786,178	49,930,122	70,997,968	120,928,090	1,659,714,268	82.67	
	JUMLAH I	4,000,000,000	3,269,113,487	119,915,825	132,809,692	252,725,517	3,521,839,004	88.05	

Situbondo, 18 DESEMBER 2014
 KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN
 DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN SITUBONDO

Dra. Hj. TRI CAHYA SETIANINGSIH, MM
 Pembina Utama Muda
 Nip. 19660723 199103 2 005

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 JL. PB SUDIRMAN NO.01 (0338) 671916
 SITUBONDO 68312

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
 BULAN : DESEMBER 2014 MINGGU III
 TAHUN PAJAK : 2014

NO	SEKTOR	TARGET 2014	REALISASI PENERIMAAN PBB-P2						
			PBB-P2 (411.12.01)						
			BULAN INI						
			S/D BULAN LALU	S/D MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	S/D MINGGU INI BULAN INI	%	
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (4+7)	9 (8:3)	
1	PEDESAAN	1,992,313,646	1,730,327,309	131,797,427	74,312,347	206,109,774	1,936,437,083	97.20	
2	PERKOTAAN	2,007,686,354	1,538,786,178	120,928,090	49,677,696	170,605,786	1,709,391,964	85.14	
	JUMLAH I	4,000,000,000	3,269,113,487	252,725,517	123,990,043	376,715,560	3,645,829,047	91.15	

Situbondo, 24 DESEMBER 2014
 KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN
 DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN SITUBONDO

Dra.Hj. TRI CAHYA SETIANINGSIH,MM
 Pembina Utama Muda
 Nip. 19660723 199103 2 005

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 JL.PB SUDIRMAN NO.01 (0338) 671916
 SITUBONDO 68312

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
 BULAN : DESEMBER 2014 MINGGU IV
 TAHUN PAJAK : 2014

NO	SEKTOR	TARGET 2014	REALISASI PENERIMAAN PBB-P2						
			PBB-P2 (411.12.01)						
			BULAN INI						
			S/D BULAN LALU	S/D MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	S/D MINGGU INI BULAN INI	%	
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (4+7)	9 (8.3)	
1	PEDESAAN	1,992,313,646	1,730,327,309	206,109,774	30,151,804	236,261,578	1,966,588,887	98.71	
2	PERKOTAAN	2,007,686,354	1,538,786,178	170,605,786	6,197,560	176,803,346	1,715,589,524	85.45	
	JUMLAH I	4,000,000,000	3,269,113,487	376,715,560	36,349,364	413,064,924	3,682,178,411	92.05	

Situbondo, 30 DESEMBER 2014
 KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN
 DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN SITUBONDO

Dra.Hj. TRI CAHYA SETIANINGSIH,MM

Pembina Utama Muda
Nip. 19660723 199103 2 005

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. PB SUDIRMAN NO.01 (0338) 671916
SITUBONDO 68312

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
BULAN : DESEMBER 2014 MINGGU V
TAHUN PAJAK : 2014

NO	SEKTOR	TARGET 2014	REALISASI PENERIMAAN PBB-P2						%
			PBB-P2 (411.12.01)						
			BULAN INI						
			S/D BULAN LALU	S/D MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	S/D MINGGU INI BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (4+7)	9 (8+3)	
1	PEDESAAN	1,992,313,646	1,730,327,309	236,261,578	58,669,694	294,604,461	2,024,931,770	101.64	
2	PERKOTAAN	2,007,686,354	1,538,786,178	176,803,346	59,212,438	236,015,784	1,774,801,962	88.40	
	JUMLAH I	4,000,000,000	3,269,113,487	413,064,924	117,882,132	530,620,245	3,799,733,732	94.99	

Situbondo, 31 Desember 2014
KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

Dra. Hj. TRI CAHYA SETIANINGSIH, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19660723 199103 2 005

LAMPIRAN 11. LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PIUTANG PBB-P2

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 JL. PB SUDIRMAN NO.01 (0338) 671916
 SITUBONDO 68312

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PIUTANG PBB-P2
 BULAN : DESEMBER 2014 MINGGU I
 TAHUN PAJAK : 2014

NO	SEKTOR	PIUTANG PBB-P2	REALISASI PENERIMAAN PIUTANG PBB P2 DAN DENDA								
			PIUTANG PBB P2 (411.12.01)								
			BULAN INI								
			S/D BULAN LALU	S/D MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	S/D MINGGU INI	S/D MINGGU INI BULAN INI	SISA PIUTANG	%	
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (4+7)	9 (3-8)		10 (8:3)	
1	PEDESAAN	10,514,595,903	93,075,518	-	1,445,798	1,445,798	94,521,416	10,420,074,487	0.90		
2	PERKOTAAN	11,557,114,141	196,988,284	-	3,118,052	3,118,052	200,106,336	11,357,007,805	1.73		
JUMLAH I			22,071,710,044	290,063,902	-	4,563,850	4,563,850	294,627,752	21,777,082,292	1.33	
DENDA (414.07.12)											
JUMLAH II			0	74,559,305.48	-	2,092,490.00	2,092,490.00	76,651,795.48			
JUMLAH TOTAL			22,071,710,044	364,623,207.48	-	6,656,340.00	6,656,340.00	371,279,547.48	21,700,430,496.52	1.68	

Situbondo, 09 DESEMBER 2014
 KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN
 DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN SITUBONDO

Dra.Hj. TRI CAHYA SETIANINGSIH, MM
 Pembina Utama Muda
 Nip. 19660723 199103 2 005

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PIUTANG PBB-P2

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 JL. PB SUDIRMAN NO.01 (0338) 671916
 SITUBONDO 68312

BULAN : DESEMBER 2014 MINGGU II
 TAHUN PAJAK : 2014

REALISASI PENERIMAAN PIUTANG PBB P2 DAN DENDA									
PIUTANG PBB P2 (411.12.01)									
BULAN INI									
NO	SEKTOR	PIUTANG PBB-P2	S/D BULAN LALU	S/D MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	S/D MINGGU INI BULAN INI	SISA PIUTANG	%
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (4+7)	9 (3-8)	10 (8-3)
1	PEDESAAN	10,514,595,903	93,075,618	1,445,798	2,418,928	3,864,726	96,940,344	10,417,655,559	0.92
2	PERKOTAAN	11,557,114,141	196,988,284	3,118,052	5,624,590	8,742,642	205,730,926	11,351,383,215	1.78
Jumlah I		22,071,710,044	290,063,902	4,563,850	8,043,518	12,607,368	302,671,270	21,769,038,774	1.37
DENDA (414.07.12)									
1	PEDESAAN	0	19,177,191.60	665,128.00	951,618.00	1,616,746.00	20,793,937.60		
2	PERKOTAAN	0	55,382,113.88	1,427,362.00	2,725,957.00	4,153,319.00	59,535,432.88		
Jumlah II		0	74,559,305.48	2,092,490.00	3,677,575.00	5,770,065.00	80,329,370.48		
Jumlah Total		22,071,710,044	364,623,207.48	6,656,340.00	11,721,093.00	18,377,433.00	383,000,640.48	21,688,709,403.52	1.74

Situbondo, 18 Desember 2014
 KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN
 DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN SITUBONDO

Dra.Hj. TRI CAHYA SETIANINGSIH, MIM
 Pembina Utama Muda
 Nip. 19660723 199103 2 005

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PIUTANG PBB-P2
 BULAN : DESEMBER 2014 MINGGU III

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 JL.PB SUDIRMAN NO.01 (0338) 671916
 SITUBONDO 68312

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PIUTANG PBB-P2
 BULAN : DESEMBER 2014 MINGGU III
 TAHUN PAJAK : 2014

NO	SEKTOR	PIUTANG PBB-P2	REALISASI PENERIMAAN PIUTANG PBB P2 DAN DENDA							%
			PIUTANG PBB P2 (411.12.01)							
			BULAN INI							
			S/D BULAN LALU	S/D MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	S/D MINGGU INI BULAN INI	SISA PIUTANG		
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (4+7)	9 (3-8)	10 (8.3)	
1	PEDESAAN	10.514.595.903	93.075.618	3.864.726	501.649	4.366.375	97.441.993	10.417.153.910	0,93	
2	PERKOTAAN	11.557.114.141	196.988.284	8.742.642	11.925.742	20.668.384	217.656.668	11.339.457.473	1,88	
	JUMLAH I	22.071.710.044	290.063.902	12.607.368	12.427.391	25.034.759	315.098.661	21.756.611.383	1,43	
			DENDA (414.07.12)							
1	PEDESAAN	0	19.177.191,60	1.616.746,00	225.186,88	1.841.932,88	21.019.124,48			
2	PERKOTAAN	0	55.382.113,88	4.153.319,00	4.608.093,76	8.761.412,76	64.143.526,64			
	JUMLAH II	0	74.559.305,48	5.770.065,00	4.833.280,64	10.603.345,64	85.162.651,12			
	JUMLAH TOTAL	22.071.710.044	364.623.207,48	18.377.433,00	17.260.671,64	35.638.104,64	400.261.312,12	21.671.448.731,88	1,81	

Situbondo, 24 DESEMBER 2014
 KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN
 DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN SITUBONDO

Dra.Hj. TRI CAHYA SETIANINGSIH,MM
 Pembina Utama Muda
 Nip. 19660723 199103 2 005

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 JL. PB SUDIRMAN NO.01 (0338) 671916
 SITUBONDO 68312

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PIUTANG PBB-P2
 BULAN : DESEMBER 2014 MINGGU IV
 TAHUN PAJAK : 2014

NO	SEKTOR	PIUTANG PBB-P2	REALISASI PENERIMAAN PIUTANG PBB P2 DAN DENDA							SISA PIUTANG	%
			PIUTANG PBB P2 (411.12.01)								
			BULAN LALU	S/D MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	S/D MINGGU INI BULAN INI	SISA PIUTANG			
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (4+7)	9 (3-8)	10 (8:3)		
1	PEDESAAAN	10,514,595,903	93,075,618	4,366,375	913,192	4,366,375	97,441,993	10,417,153,910	0.93		
2	PERKOTAAN	11,557,114,141	196,988,284	20,668,384	913,192	21,581,576	218,569,860	11,338,544,281	1.89		
	JUMLAH I	22,071,710,044	290,063,902	25,034,759	913,192	25,947,951	316,011,853	21,755,698,191	1.43		
DENDA (414.07.12)											
	JUMLAH II	0	74,559,305.48	10,603,345.64	579,067.00	11,182,412.64	85,741,718.12				
	JUMLAH TOTAL	22,071,710,044	364,623,207.48	35,638,104.64	1,492,259.00	37,130,363.64	401,753,571.12	21,669,956,472.88	1.82		

Situbondo, 30 DESEMBER 2014
 KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN
 DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN SITUBONDO

Dra. Hj. TRI CAHYA SETIANGSIH, MM
 Pembina Utama Muda
 Nip. 19660723 199103 2 005

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 JL. PB SUDIRMAN NO.01 (0338) 671916
 SITUBONDO 68312

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PIUTANG PBB-P2
 BULAN : DESEMBER 2014 MINGGU V
 TAHUN PAJAK : 2014

NO	SEKTOR	PIUTANG PBB-P2	REALISASI PENERIMAAN PIUTANG PBB P2 DAN DENDA								SISA PIUTANG	%
			PIUTANG PBB P2 (411.12.01)									
			BULAN INI									
			S/D BULAN LALU	S/D MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	S/D MINGGU INI BULAN INI	S/D MINGGU INI BULAN INI	9 (3-8)			
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8 (4+7)	9 (3-8)				
1	PEDESAAN	10,514,595,903	93,075,618	4,366,375	1,033,200	5,726,386	98,802,004	10,415,793,899	0.94			
2	PERKOTAAN	11,557,114,141	196,988,284	21,581,576	1,263,044	22,844,620	219,832,904	11,337,281,237	1.90			
JUMLAH I			290,063,902	25,947,951	2,296,244	28,571,006	318,634,908	21,753,075,136	1.44			
			DENDA (414.07.12)									
1	PEDESAAN	0	19,177,191.60	1,900,192.88	538,073.00	2,438,265.88	21,615,457.48					
2	PERKOTAAN	0	55,382,113.88	9,282,219.76	1,347,960.90	10,630,180.66	66,012,294.54					
JUMLAH II			74,559,305.48	11,182,412.64	1,886,033.90	13,068,446.54	87,627,752.02					
JUMLAH TOTAL			22,071,710,044	364,623,207.48	37,130,363.64	4,182,277.30	41,639,452.54	406,262,660.02	21,665,447,383.98	1.84		

Situbondo, 31 DESEMBER 2014
 KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN
 DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN SITUBONDO

Dra. Hj. TRI CAHYA SETIANINGSIH, MM
 Pembina Utama Muda
 Nip. 19660723 199103 2 005



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 38 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB - P2)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu disusun Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 4189);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

- Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2005 tentang Tatacara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 3);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo;
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
4. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan / atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
8. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya;
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Obyek Pajak adalah objek pajak bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali objek pajak sector perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

12. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
13. Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual bumi atau nilai jual bangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan NJOP Bumi dan NJOP Bangunan.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPT PBB-P2 adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
15. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
18. Tempat Pembayaran adalah tempat yang ditetapkan Bupati sebagai tempat pembayaran untuk menerima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan .
19. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
20. Bank Operasional adalah bank umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengkoordinir , menerima dan menatausahakan setoran penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.
21. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima dan menatausahakan setoran penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.
22. Petugas penilai PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah staf atau pelaksana yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk melakukan penilaian objek PBB-P2.
23. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

24. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada wajib pajak.
25. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
26. L-SPOP adalah Lampiran Surat Pemberitahuan Obyek Pajak.
27. DHKP adalah Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang di dalamnya berisi nomor objek pajak, nama wajib pajak, alamat wajib pajak, pajak terhutang, perubahan pajak dan tanggal bayar.
28. DPH PBB-P2 adalah Daftar Penerimaan Harian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang digunakan untuk membukukan penerimaan harian dan untuk melakukan penysetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
29. TTS adalah Tanda Terima Sementara penerimaan PBB-P2 yang digunakan oleh petugas pemungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
30. STTS adalah Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang digunakan sebagai tanda terima setoran di Kecamatan, Bank dan Bendahara Penerimaan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB-P2 adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran

- pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
36. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Per, yang selanjutnya disingkat STPD PBB-P2, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 37. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,
 38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
 39. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 40. Pemeriksa Pajak adalah pegawai negeri sipil dilindungi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak.
 41. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah pembahasan yang dilakukan antara pemeriksa pajak dan wajib pajak atas temuan selama pemeriksaan, dan hasil bahasan temuan tersebut baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa pajak dan wajib pajak.
 42. Kertas Kerja Pemeriksaan adalah catatan secara rinci dan jelas yang diselenggarakan oleh pemeriksa pajak mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, bukti dan keterangan yang dikumpulkan dan kesimpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan.
 43. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
 44. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.

45. Petugas pemungut adalah petugas yang melakukan penagihan pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan.
46. Standard Operating Prosedur (SOP) adalah tata cara pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan .

BAB II

Tata cara Penerbitan, SPPT,SKPD,SKPDN SKPDKB dan SKPDBT

Pasal 2

- (1) Berdasarkan SPOP dan/atau L-SPOP, Dinas menerbitkan SPPT yang merupakan ketetapan pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak.
- (2) Wajib pajak dapat memperoleh SPPT melalui:
 - a. Pengambilan sendiri di Dinas/Kecamatan/ Kelurahan dan Desa tempat objek terdaftar atau ditempat lain yang ditunjuk; atau
 - b. Pengiriman melalui Pos atau disampaikan oleh aparat Dinas/Kecamatan/ Kelurahan dan Desa.
- (3) Berdasarkan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan DHPK dalam rangkap 3 (tiga) dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas, masing-masing diperuntukkan :
 - a. Desa / Kelurahan (lembar ke 1);
 - b. Kecamatan (lembar ke 2);
 - c. Dinas (lembar ke 3).

Pasal 3

- (1) Sebelum SPPT disampaikan pada Wajib Pajak dilakukan kegiatan penelitian terhadap isi SPPT dimaksud.
- (2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. Subjek Pajak;
 - b. Objek Pajak; dan/ atau
 - c. NJOP.
- (3) Dalam hal ditemukan kesalahan seperti Nama Wajib Pajak, SPPT ganda, alamat, luasan objek pajak dan ketetapan pajak, maka Dinas melakukan pembetulan.

PEMBETULAN SPPT PBB-P2

Pasal 4

- (1) Dalam hal SPPT telah disampaikan kepada Wajib Pajak dan Wajib Pajak menemukan kesalahan seperti Nama Wajib Pajak, SPPT ganda, alamat, luasan objek pajak dan

- ketetapan pajak, Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan kepada Dinas.
- (2) Atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan verifikasi dan pembetulan.
 - (3) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. dapat diajukan oleh wajib pajak atau kuasanya secara perscorangan dan
 - b. dapat diajukan secara kolektif.

Pasal 5

Atas dasar permohonan wajib pajak atau secara jabatan, pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dilakukan terhadap surat keputusan atau surat ketetapan sebagai berikut :

- a. SPPT ;
- b. SKPD PBB-P2;
- c. SPTPD PBB-P2 ;
- d. Surat Keputusan Pemberian Pengurangan PBB-P2;
- e. Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi PBB-P2;
- f. Surat Keputusan Pembetulan ;
- g. Surat Keputusan Keberatan ;
- h. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga ; dan
- i. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administratif, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administratif, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

Pasal 6

Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan wajib pajak, yaitu :

- a. Kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan NOP, nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, Letak/alamat objek pajak PBB-P2, double SPPT, objek pajak tidak ada, nomor surat keputusan atau surat ketetapan, luas tanah, luas bangunan, tahun pajak, dan / atau tanggal jatuh tempo pembayaran;
- b. Kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan / atau pembagian suatu bilangan; dan
- c. Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan ini, antara lain kekeliruan penerapan kelas bumi dan bangunan, kekeliruan penerapan NJOP. Kekeliruan penerapan NJOPTKP, kekeliruan dalam penerapan prosentase tariff dan kekeliruan penerapan sanksi administrasi.

Pasal 7

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. Diajukan kepada Kepala Dinas ; dan
 - d. Surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak :
 1. Harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan pokok pajak lebih besar dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Wajib Pajak badan, atau
 2. Harus dilampiri dengan Surat Kuasa, bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan pokok pajak sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. diajukan untuk SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Kepala Dinas; dan
 - d. diajukan melalui Kepala Desa/ Lurah setempat.
- (3) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) adalah ;
 - a. Tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas yang ditunjuk; atau
 - b. Tanggal stempel pos tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos tercatat.

Pasal 8

- (1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Dalam hal permohonan pembetulan diajukan secara kolektif, pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa / Lurah.

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Kepala Dinas tidak member suatu keputusan , permohonan pembetulan dianggap dikabulkan, dan Pejabat wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan, mengurangi atau menghapuskan jumlah PBB-P2 yang terutang, atau sanksi administrative, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.

BAB III

TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPPT, DHKP, SKPD, SKPDN DAN SKPDKB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 10

Pengisian SPPT, DHKP, SKPD, SKPDN dan SKPDKB Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan di cetak secara elektronik (komputerisasi) melalui aplikasi sistim Pajak Bumi Bangunan yang ada pada Dinas , setelah melalui proses pendataan dan penilaian serta penetapan besarnya pajak yang harus di bayar.

Pasal 11

- (1) Penyampaian SPPT, DHKP, TTS PBB-P2, dilaksanakan Dinas melalui Kecamatan untuk diserahkan kepada Kelurahan / Desa di wilayah kerjanya masing - masing untuk kemudian disampaikan kepada Wajib Pajak, dengan menggunakan berita acara penyerahan.
- (2) Pendistribusian SPPT, DHKP, TTS PBB-P2 oleh kecamatan kepada petugas pemungut di desa/kelurahan paling lambat akhir bulan Maret pada tahun berjalan dengan menggunakan berita acara penyerahan.
- (3) SPPT PBB-P2 di distribusikan kepada Wajib Pajak oleh petugas pemungut di Desa/Kelurahan paling lambat ahir Bulan April tahun berjalan.

- (4) Bukti penerimaan SPPT oleh wajib pajak berupa Struk SPPT yang telah ditanda tangani oleh Wajib Pajak.
- (5) SKPDN, SKPDKB, dan SKPDBT disampaikan kepada Wajib Pajak manakala terdapat permasalahan tentang pajak, atau diterimanya permohonan keberatan, keringanan, Pajak oleh Bupati.

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT
PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Pembayaran

Pasal 12

Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

Pasal 13

- (1) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyeteroran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyeteroran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (2) Hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 14

Pembayaran PBB-P2 dilakukan melalui Bank yang ditunjuk, Petugas pemungut, Petugas Online Payment System (OPS) atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk.

Pasal 15

- (1) Dinas, Kecamatan, Kelurahan dan Desa melaksanakan pemungutan PBB P-2.
- (2) Kelurahan dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku pemungut PBB-P2 menunjuk Petugas Pemungut PBB-P2 di wilayah kerja masing-masing untuk melaksanakan penagihan dan penyeteroran PBB-P2.
- (3) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dicantumkan perincian tugas dan tanggungjawab petugas pemungut.

- (4) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinir pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di wilayah kerja masing-masing.
- (5) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinir pelaksanaan pemungutan PBB-P2 se wilayah Kabupaten.

PEMBAYARAN PBB P2 MELALUI BANK TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 16

Pembayaran PBB-P2 oleh Wajib Pajak melalui Bank Tempat Pembayaran adalah :

- (1) Wajib Pajak membayar PBB-P2 terutang secara tunai dengan menunjukkan SPPT/SKPD atau NOP pada Bank atau tempat lain yang ditunjuk.
- (2) Pembayaran dengan cek atau giro bilyet baru dianggap sah bila telah dilakukan kliring.
- (3) Bank Tempat Pembayaran atau tempat lain yang ditunjuk menandatangani STTS atau SSPD atau dokumen lain yang sah dibuat rangkap 4 (empat) sebagai bukti pengesahan atas pembayaran PBB-P2 masing-masing :
 - a. Lembar 1 (satu) untuk Wajib Pajak ;
 - b. Lembar 2 (dua) untuk Dinas ;
 - c. Lembar 3 (tiga) untuk Desa/Kelurahan; dan
 - d. Lembar 4 (empat) untuk Bank/Tempat Pembayaran.
- (4) Wajib Pajak yang membayar PBB-P2 melalui kiriman uang atau transfer, sebagai bukti pelunasan harus disertai dengan surat pengantar pengiriman dari Bank Tempat Pembayaran PBB-P2.

Pembayaran PBB-P2 melalui Petugas Pemungut Pasal 17

Tata cara pembayaran PBB-P2 oleh wajib pajak melalui Petugas Pemungut adalah :

- a. Wajib pajak membayar PBB-P2 terutang dengan menunjukkan SPPT/SKPD kepada Petugas Pemungut;
- b. Wajib pajak menerima TTS lembar ke 1 (lembar kesatu) sedangkan lembar ke-2 untuk Petugas Pemungut ;
- c. Atas dasar pembayaran dari wajib pajak, petugas pemungut menyetorkan keuangan PBB-P2 ke koordinator Desa/Kelurahan untuk disetorkan ke Bank yang ditunjuk dengan menggunakan DPH sebanyak rangkap 5 (lima);
- d. Setelah DPH diregistrasi oleh Bank Tempat Pembayaran kemudian dikembalikan untuk disampaikan kepada :
 1. Desa/Kelurahan (lembar ke 1)
 2. Dinas (lembar ke 2)

3. Kecamatan (lembar ke 3)
4. Petugas pemungut (lembar ke 4) dan
5. Bank Tempat Pembayaran (lembar ke 5)
- e. Petugas pemungut menerima SSPD/STTS bagian Wajib Pajak (lembar ke 1) dari Bank Tempat Pembayaran

Bagian Kedua Penyetoran

Pasal 18

Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan oleh Petugas Pemungut dilakukan ke Bank Tempat Pembayaran tidak lebih dari 1 kali 24 jam dengan menggunakan Daftar Penerimaan Harian (DPH).

Bagian Ketiga Angsuran

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan Surat Permohonan Angsuran Pembayaran secara tertulis untuk mengangsur pembayaran pajak yang masih harus dibayar kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah SPPT diterima Wajib Pajak disertai alasan dan jumlah pembayaran yang dimohon untuk diangsur.
- (3) Apabila batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan diluar kekuasaannya, permohonan Wajib Pajak masih dapat dipertimbangkan oleh Kepala Dinas sepanjang Wajib Pajak dapat membuktikan kebenaran keadaan diluar kuasanya tersebut.
- (4) Batas nilai pajak yang dapat diajukan permohonan angsuran pembayaran diatas Rp. 2.000.000,00
- (5) Bentuk format permohonan angsuran pembayaran oleh wajib pajak adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Atas dasar Surat Permohonan Angsuran, Kepala Dinas menugaskan fungsi yang membidangi untuk melakukan penelitian sebagai bahan pertimbangan disetujui atau tidaknya permohonan angsuran.
- (2) Berdasarkan hasil pertimbangan, Kepala Dinas atas nama Bupati menerbitkan surat keputusan atas permohonan berupa menerima seluruhnya, sebagian atau penolakan

dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dengan lengkap.

- (3) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur pembayaran.
- (4) Wajib Pajak yang masih punya tunggakan utang pajak tahun sebelumnya, tidak dapat mengajukan angsuran pembayaran.
- (5) Masa angsuran utang pajak tidak melebihi jatuh tempo pembayaran pajak tahun berjalan.
- (6) Bentuk format surat keputusan atas permohonan angsuran oleh Kepala Dinas adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Penundaan Pembayaran

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan Surat Permohonan Penundaan Pembayaran secara tertulis untuk menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah SPPT diterima Wajib Pajak dengan disertai alasan penundaan.
- (3) Apabila batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan diluar kekuasaannya, permohonan Wajib Pajak Masih dapat dipertimbangkan oleh Kepala Dinas sepanjang Wajib Pajak dapat membuktikan kebenaran keadaan diluar kuasanya tersebut.
- (4) Bentuk format permohonan penundaan pembayaran oleh wajib pajak adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Atas dasar Surat Permohonan Penundaan, Kepala Dinas menugaskan fungsi yang membidangi untuk melakukan penelitian sebagai bahan pertimbangan disetujui atau tidaknya permohonan penundaan;
- (2) Berdasarkan hasil pertimbangan, Kepala Dinas menerbitkan surat keputusan atas permohonan berupa menerima atau penolakan dalam jangka waktu 14

- (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dengan lengkap.
- (3) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur pembayaran.
 - (4) Wajib Pajak yang masih punya tunggakan utang pajak tahun sebelumnya, tidak dapat mengajukan penundaan pembayaran.
 - (5) Masa penundaan utang pajak tidak melebihi tanggal 31 Desember tahun berjalan.
 - (6) Bentuk format surat keputusan atas permohonan penundaan pembayaran oleh Kepala Dinas adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
Pasal 23

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas atas:

- a. SPPT PBB-P2;
- b. SKPD PBB-P2;
- c. SKPDLB PBB-P2;

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal:
wajib pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/atau bangunan atau nilai jual objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
 - a. perorangan atau kolektif untuk SPPT PBB-P2; atau
 - b. perorangan untuk SKPD PBB-P2, SKPDLB PBB-P2.

Pasal 25

- (1) Pengajuan keberatan SPPT PBB-P2 secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dilakukan untuk setiap SPPT PBB-P2 sampai dengan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. asli SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, SKPDLB PBB-P2 yang diajukan keberatan;
 - b. surat keterangan Lurah/ Kepala Desa setempat.

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 90 hari sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Surat Keberatan yang diajukan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh Kuasa yang ditunjuk Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan:
 - a. surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB yang terutang lebih dari Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. surat kuasa, untuk Wajib Pajak Badan.

Pasal 26

- (1) Pengajuan keberatan untuk SPPT PBB-P2-P2 secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dilakukan untuk setiap SPPT PBB-P2 lebih dari Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. asli SPPT PBB-P2 yang diajukan keberatan;
 - b. penghitungan jumlah PBB yang terutang menurut Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
 - c. fotocopy identitas Wajib Pajak dan fotocopy identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - d. fotocopy bukti kepemilikan tanah dan sejenisnya; dan
 - e. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan atau surat keterangan dari Lurah/ Kepala Desa setempat.
 - f. perhitungan jumlah PBB yang terutang menurut Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya
 - g. fotocopy pembayaran rekening listrik bulan terakhir
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 90 hari sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2, kecuali apabila Wajib Pajak melalui Lurah/Kepala Desa setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Tanggal Penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah :
 - a. tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Dinas; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 27

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan/ atau Pasal 26, dianggap bukan sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan / atau Pasal 26 ayat (3).

Pasal 28

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB yang terutang dan pelaksanaan penagihannya.

Pasal 29

Keputusan atas pengajuan keberatan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, SKPDLB PBB-P2 diberikan oleh :

- a. Kepala Dinas, dalam hal jumlah PBB-P2 yang terutang sampai dengan Rp.2000.000,00 (Dua juta rupiah);
- b. Bupati, dalam hal jumlah PBB-P2 yang terutang lebih dari Rp.2000.000.,00 (Dua juta rupiah).

Pasal 30

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di Dinas dan apabila diperlukan, dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal kewenangan memberikan keputusan berada pada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 31

- (1) Keputusan Kepala Dinas atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a disertai

laporan hasil penelitian keberatan diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Keberatan.

- (2) Kepala Dinas meneruskan berkas pengajuan Keberatan kepada Bupati atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Keberatan.

Pasal 32

- (1) Bupati sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat Keberatan, harus memberikan keputusan atas pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b.
- (2) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah PBB yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan Keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (4) Dalam hal keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT PBB-P2, SKPD PBB, SKPDLB PBB Dinas menerbitkan SPPT PBB-P2, SKPD PBB, SKPDLB PBB baru berdasarkan keputusan Keberatan tanpa mengubah saat jatuh tempo pembayaran.
- (5) SPPT PBB-P2, SKPD PBB, SKPDLB PBB baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa diajukan Keberatan.

Pasal 33

Bentuk formulir yang digunakan dalam rangka pengajuan dan penyelesaian keberatan PBB ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB V

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PBB-P2

Pasal 34

Bupati atau Kepala Dinas atas nama Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :

- a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif PBB-P2 berupa bunga, denda dan kenaikan yang

- dikenakan karena kekhilafan Wajab Pajak atau bukan kesalahan Wajab Pajak; dan/atau
- b. Mengurangkan atau membatalkan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2 atau SKPDN PBB-P2, yang tidak benar.

Pasal 35

- (1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dapat dilakukan terhadap sanksi administratif yang tercantum dalam :
- STPD PBB - P2;
 - SKPD PBB - P2;
 - SKPDKB PBB - P2 ; atau
 - SKPDKBT PBB - P2
- (2) Pengurangan SPPT PBB - P2, SKPDKB PBB - P2, SKPDKBT PBB - P2, SKPDLB PBB - P2, atau SKPDN PBB - P2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf b dapat dilakukan dalam hal :
- terdapat ketidakbenaran atas :
 - Luas objek pajak bumi dan / atau bangunan;
 - NJOP bumi dan / atau bangunan; dan/atau
 - penafsiran peraturan perundang-undangan PBB - P2, pada SPPT PBB-P2, SKPD PBB P2, atau STPD PBB - P2;
 - terdapat ketidak benaran atas penafsiran peraturan perundang-undangan PBB-P2,pada SKPDKB PBB PBB-P2, SKPDBT PBB - P2, SKPDLB PBB P-2, SKPDN PBB P2, atau STPD PBB-P2.
- (3) Pembatalan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB P2, SKPDLB PBB P2, SKPDN PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dapat dilakukan apabila SPPT PBB P-2, SKPD PBB P2, STPD PBB P2, SKPDKB PBB P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB P2, SKPDN PBB P2, tersebut seharusnya tidak diterbitkan.

Pasal 36

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a harus memenuhi persyaratan :
- 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD PBB_P2; STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2,atau SPPT PBB-P2;
 - diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya sanksi administratif yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas ;

- d. dilampiri fotocopy SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2 atau SPPT PBB-P2, yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrative;
 - e. wajib pajak tidak sedang mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SKPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, atau SKPDKBT PBB-P2, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD PBB-P2, SKPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, atau SKPDKBT PBB-P2;
 - f. wajib pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SPPT PBB-P2 atau SKPD PBB-P2 yang terkait dengan STPD PBB-P2, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam STPD PBB-P2;
 - g. wajib pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar perhitungan sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2; dan
 - h. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut :
 1. surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk;
 - a. wajib pajak badan ; atau
 - b. wajib pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar perhitungan sanksi administratif lebih banyak dari Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 2. harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk wajib pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar perhitungan sanksi administratif paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2). Permohonan pengurangan atau penghapusan atau sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada wajib pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

PASAL 37

- (1) Permohonan pengurangan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, SKPDN PBB-P2, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf b harus memenuhi persyaratan :
- a. 1(satu) permohonan untuk 1(satu) SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, SKPDN PBB-P2;
 - b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya ketetapan yang dimohonkan pengurangan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. Diajukan kepada Kepala Dinas melalui Bidang yang menangani PBB.;
 - d. Dilampiri asli SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, SKPDN PBB-P2, yang dimohonkan pengurangan;
 - e. Wajib pajak tidak sedang mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, atau SKPDN PBB-P2, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, atau SKPDN PBB-P2;
 - f. Wajib pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT PBB-P2 atau SKPD PBB-P2 yang terkait dengan STPD PBB-P2, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah STPD PBB-P2; dan
 - g. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut :
 1. Surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk :
 - a) Wajib pajak badan : atau
 - b) Wajib pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar lebih banyak dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 2. Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk wajib pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2). Wajib pajak yang mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya tersebut, tidak termasuk pengertian Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f.

- (3). Permohonan pengurangan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, SKPDN PBB-P2, yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 38

Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dan pasal 37 dapat diberikan kepada wajib pajak :

a. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya:

1. Wajib pajak pribadi, meliputi :

- a) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, vetera pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang;
- b) objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75%(tujuh puluh lima persen)
- c) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)
- d) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75%(tujuh puluh lima persen);
- e) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan pengurangan sebesar pling tinggi 75%(tujuh puluh lima persen); dan
- f) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya diberikan pengurangan sebesar 50%(lima puluh persen).

- 2.a. Objek pajak yang wajib pajaknya adalah wajib pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75%(tujuh puluh lima persen).
- b. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak itu sendiri diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 100%(seratus persen), meliputi :
 1. dalam hal objek pajak terkena bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana lainnya.
 2. dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/ wabah hama tanaman.

Pasal 39

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 diberikan kepada wajib pajak atas PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT PBB-P2 dan/atau SKPD PBB-P2.
- (2) PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SKPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan denda administratif.
- (3) Apabila pengurangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administratif.

Pasal 40

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dapat diberikan berdasarkan permohonan wajib pajak.
- (2) Permohonan pengurangan pajak terutang wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
 - a. perseorangan, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SKPD PBB-P2; dan
 - b. perseorangan atau kolektif untuk PBB- P2 yang tercantum dalam SPPT PBB- P2.

Pasal 41

Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2)

harus memenuhi persyaratan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dan pasal 37.

Pasal 42

- (1) Pengurangan atau penghapusan harus diajukan dalam jangka waktu :
 - a. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2;
 - b. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD PBB-P2;
 - c. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB-P2;
 - d. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam;
 - e. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan dalam jangka waktu tersebut tidak dapat terpenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (2) Tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (3) Tidak diajukan keberatan atas SPPT PBB-P2 atau SKPD PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan surat keputusan keberatan dan atas surat keputusan keberatan dan atas surat keputusan keberatan dimaksud tidak diajukan banding.

Pasal 43

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dan permohonan pengurangan atau pembatalan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, dan SKPDN PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, dapat diajukan oleh wajib pajak paling banyak 2(dua) kali.
- (2) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3(tiga) bula terhitung sejak tanggal pengiriman Surat Keputusan atas permohonan yang pertama.
- (3) Permohonan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1).
- (4) Permohonan kedua yang diajukan melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan kepada wajib pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang

mendasari dalam jangka waktu lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 44

Dokumen pendukung yang digunakan untuk mengajukan permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, meliputi :

a. wajib pajak pribadi meliputi :

1. Objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya berupa :

a. fotocopy kartu tanda anggota veteran, atau fotocopy surat keputusan tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat yang berwenang; dan

b. fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya;

2. Objek pajak yang objek pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi berupa :

a). fotocopy surat keputusan pensiun;

b). fotocopy slip pensiun atau dokumen sejenis lainnya;

c). fotocopy kartu keluarga;

d). fotocopy rekening listrik, air dan/telepon; dan

e). fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya

3. Objek pajak yang objek pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi berupa :

a) surat pernyataan dari wajib pajak yang menyatakan bahwa penghasilan wajib pajak rendah;

b) fotocopy kartu keluarga;

c) fotocopy rekening tagihan listrik, air/tagihan telepon;

d) fotocopy bukti pelunasan BB-P2 5 lima) tahun sebelumnya;

4. objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan berupa :

a) surat pernyataan dari wajib pajak yang menyatakan bahwa penghasilan wajib pajak rendah;

b) fotocopy SPPT PBB-P2 tahun sebelumnya;

c) fotocopy kartu keluarga;

- d) fotocopy rekening tagihan listrik, air/tagihan telepon; dan
 - e) fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya;
5. Objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya berupa surat ketetapan sebagai cagar budaya.
- a. wajib pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a angka 2, yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin, berupa :
 - 1. fotocopy laporan keuangan tahun sebelumnya;
 - 2. fotocopy SPT tahunan PPh tahun pajak sebelumnya; dan
 - 3. fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya;

Pasal 45

Dokumen pendukung untuk permohonan wajib pajak yang diajukan secara perseorangan dalam hal objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa berupa;

- a. Surat pernyataan dari wajib pajak yang menyatakan objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
- b. Surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Lurah/Kepala Desa setempat atau instansi terkait.

Pasal 46

Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan dan data pendukung.

Pasal 47

Permohonan Pengurangan secara kolektif dapat diajukan :

- a. sebelum SPPT PBB-P2 diterbitkan dalam hal kondisi tertentu yaitu objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
- b. Setelah SPPT PBB-P2 diterbitkan dalam hal :
 - 1. dalam hal kondisi tertentu yaitu objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

2. dengan PBB yang terutang paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yaitu :
 - a) objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
 - b) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan;
 - c) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi; dan
 - d) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per meter persegiannya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.
3. Dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yaitu :
 - a) dalam hal objek pajak terkena bencana alam bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor; dan
 - b) dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/atau wabah hama tanaman.

Pasal 48

Persyaratan permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif yaitu :

- a. Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a berupa :
 1. satu permohonan untuk beberapa objek pajak dengan tahun pajak yang sama;
 2. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 3. diajukan kepada Bupati melalui Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya untuk pengajuan permohonan;
 4. diajukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari tahun pajak yang bersangkutan;
 5. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan.

- b. Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, berupa :
 1. satu permohonan untuk beberapa SPPT PBB-P2 tahun pajak yang sama;
 2. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 3. Rumah diajukan kepada Bupati melalui :
 - a) pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b angka 1 ;
 - b) Lurah/Kepala Desa setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b angka 2 dan angka 3.
 4. dilampiri fotocopy SPPT PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan;
 5. diajukan dalam jangka waktu :
 - a) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2;
 - b) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam;
 - c) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila wajib pajak melalui pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya atau Lurah/Kepala Desa dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dipenuhi karena keadaan yang di luar kekuasaannya.
 6. tidak diajukan keberatan atas SPPT PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan.

Pasal 49

- (1) Dokumen pendukung untuk permohonan wajib pajak yang diajukan secara kolektif oleh pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) atau organisasi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b angka 3 huruf a), berupa :
 - a. fotocopy kartu anggota veteran tiap-tiap wajib pajak; dan
 - b. fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 tiap-tiap wajib pajak tahun pajak sebelumnya.

- (2) Dokumen pendukung untuk permohonan wajib pajak yang diajukan secara kolektif oleh Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b angka 3 huruf b) berupa :
- a. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Lurah/Kepala Desa setempat atau instansi terkait; dan
 - b. fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 tiap-tiap wajib pajak tahun pajak sebelumnya.

Pasal 50

- (1) Permohonan pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Permohonan pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi :
 - a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a; dan
 - b. ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47 huruf b dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b.
dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada :
 - a. wajib pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan diajukan secara perseorangan; dan
 - b. pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya atau Lurah/Kepala Desa setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), wajib pajak masih dapat mengajukan permohonan pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 44.

Pasal 51

- (1) Keputusan permohonan pengurangan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permohonan wajib pajak.
- (2) Keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di Dinas dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.

- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian pengurangan PBB-P2.
- (4) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pendapatan harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis mengenai waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada :
 - a. wajib pajak atau kuasanya dalam permohonan diajukan secara perseorangan; dan
 - b. pengurus LVRI atau organisasi terkait lainnya atau Lurah dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (5) Wajib pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk SPPT PBB-P2 atau SKPD PBB-P2 yang sama.
- (6) Keputusan pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Pasal 52

- (1) Bupati atau Kepala Dinas atas nama Bupati sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan harus memberi suatu keputusan atas permohonan pengurangan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan pengurangan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

Pasal 53

Tanggal diterimanya permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 adalah:

- a. Tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat; atau
- b. tanggal terima surat permohonan pengurangan dalam hal diajukan secara langsung oleh wajib pajak atau kuasanya kepada Bupati melalui Kepala Dinas atau Kepala UPT Pendapatan.

Pasal 54

- (1) Bupati atas permintaan wajib pajak dapat mengurangi denda atau sanksi administratif karena hal-hal tertentu.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. denda atau sanksi administratif kenaikan sebesar 25 %(dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak yang tercantum dalam SKPDKB; dan
 - b. denda atau sanksi administratif sebesar 2% (dua persen).
- (3) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wajib pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan atau wajib pajak Badan yang mengalami kesulitan likuiditas.

Pasal 55

- (1) Permintaan pengurangan denda administratif' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dapat diajukan secara perseorangan atau kolektif.
- (2) Permintaan pengurangan denda administratif secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk wajib pajak pribadi dengan pokok pajak paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Permintaan pengurangan denda administratif secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 56

- (1) Permintaan pengurangan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. satu permintaan diajukan untuk SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2 kecuali yang diajukan secara kolektif;
 - b. diajukan kepada Bupati;
 - c. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - d. mengemukakan besarnya persentase pengurangan denda administratif yang diminta disertai alasan yang jelas;
 - e. melampirkan surat kuasa khusus dalam hal surat permintaan ditandatangani bukan oleh wajib pajak kecuali permintaan yang diajukan secara kolektif;
 - f. melunasi pokok pajak yang dimintakan pengurangan denda administratif;
 - g. tidak memiliki tunggakan tahun-tahun sebelumnya dan belum kedaluwarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku;
 - h. permintaan pengurangan secara kolektif hanya untuk SPPT dan/atau SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2 Tahun Pajak yang sama; dan

3. fotocopy bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan denda administratif; dan
 4. fotocopy slip gaji atau dokumen lain yang menyatakan besarnya penghasilan dan/ atau surat keterangan kesulitan keuangan dari Kepala Desa/Lurah.
- b. wajib pajak orang pribadi secara kolektif :
1. fotocopy SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 yang dimintakan pengurangan denda administratif;
 2. fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 5 (lima) tahun sebelumnya atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal wajib pajak memiliki, menguasai dan/ atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun;
 3. fotocopy bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan denda administratif; dan
 4. surat keterangan kesulitan keuangan dari Lurah/Kepala Desa.
- c. wajib pajak Badan :
1. fotocopy SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 yang dimintakan pengurangan denda administratif;
 2. fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 5 (lima) tahun sebelumnya atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal wajib pajak memiliki, menguasai dan/ atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun;
 3. fotocopy bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan denda administratif; dan
 4. fotocopy laporan keuangan.

Pasal 60

Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf e, berlaku untuk wajib pajak orang pribadi dengan pokok pajak paling sedikit Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan wajib pajak badan.

Pasal 61

- (1) Bupati memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permintaan pengurangan denda administratif yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permintaan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, maka permintaan dianggap dikabulkan dengan menerbitkan suatu keputusan sesuai dengan permintaan wajib pajak.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian.

Pasal 62

Bentuk formulir :

- a. Surat Keputusan Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif PBB-P2 atau SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX peraturan ini;
- b. Surat Keputusan Pengurangan ketetapan PBB-P2 yang tidak benar atas SPPT PBB-P2 atau SKPD PBB P-2 atau STPD PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan ini;
- c. Surat Keputusan Pembatalan ketetapan PBB-P2 yang tidak benar atas SPPT PBB atau SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2 yang diajukan secara perseorangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan ini; dan
- d. Surat Keputusan Pembatalan ketetapan PBB-P2 yang tidak benar atas SPPT PBB-P2 yang diajukan secara kolektif sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII Peraturan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KEDALUWARSA Pasal 63

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. Ada Pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB VII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG KEDALUWARSA
Pasal 64

- (1) Bupati dapat menghapuskan piutang Pajak Daerah dikarenakan tidak bisa tertagih dan sudah kedaluwarsa.
- (2) Penghapusan Piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak oleh Kepala Dinas.
- (3) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. jumlah piutang pajak;
 - c. tahun pajak;
 - d. alasan penghapusan piutang pajak .
- (4) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah:
- a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. STPD;
 - d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah; atau
 - e. Obyek pajak yang berdasarkan penelitian tidak termasuk kriteria Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (5.) Piutang Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang menurut data tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
- a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. tidak ditemukan alamat pemiliknya karena objek pajak sudah tutup dan alih manajemen;
 - d. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa; atau
 - e. Wajib Pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti wajib pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya;
 - f. sebab lain sesuai hasil penelitian.

- (6) Piutang pajak Wajib Pajak Badan yang menurut data tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
- Wajib Pajak bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
 - penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
 - hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; atau
 - sebab lain sesuai hasil penelitian.

Pasal 65

- Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh dinas yang hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal 66

Piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 hanya dapat di usulkan untuk dihapus setelah adanya Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.

Pasal 67

- Kepala Dinas menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 setiap akhir tahun takwin.
- Daftar usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas setiap awal tahun berikutnya.
- Kepala Dinas menyampaikan daftar usulan yang telah diteliti kepada Bupati.

Pasal 68

- (1) Formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan usul penghapusan piutang pajak adalah daftar rekapitulasi piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin lagi untuk dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi tentang kedaluwarsa penagihan pajak.
- (2) Buku yang dipergunakan untuk pelaksanaan usul penghapusan piutang pajak adalah buku register usulan penghapusan piutang pajak.
- (3) Bentuk formulir dan buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 69

- (1) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dan ayat (4), dengan persetujuan Bupati, Kepala Dinas menetapkan penghapusan piutang pajak yang besarnya sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Penghapusan piutang pajak Wajib Pajak Badan sebagaimana dalam Pasal 64 ayat (6) yang besarnya diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.

**BAB VIII
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN**

Pasal 70

Kelebihan pembayaran PBB terjadi apabila:

- a. PBB yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
- b. dilakukan pembayaran PBB yang tidak seharusnya terutang.

Pasal 71

- (1) Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran PBB, Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas disertai alasan yang jelas dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohon.
- (2) Tanda terima surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan oleh Dinas atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman surat permohonan melalui pos tercatat, menjadi tanda bukti penerimaan surat permohonan.

Pasal 72

- (1) Kelebihan pembayaran PBB diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak.
- (2) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran PBB, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang atau dengan utang pajak atas nama Wajib Pajak lain.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan.

Pasal 73

- (1) Berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap, Kepala Dinas atas nama Bupati menerbitkan :
 - a. SKPDLB PBB, apabila jumlah PBB yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - b. Surat Pemberitahuan, apabila jumlah PBB sama dengan jumlah PBB yang seharusnya terutang;
 - c. SKPD PBB, apabila jumlah PBB yang dibayar ternyata kurang dari jumlah PBB yang seharusnya terutang.
- (2) Apabila setelah jangka waktu 12 (dua belas) bulan Kepala Dinas atas nama Bupati tidak memberikan keputusan, maka dalam waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu tersebut, Kepala Dinas atas nama Bupati menerbitkan SKPDLB PBB.

Pasal 74

- (1) Kelebihan pembayaran PBB yang masih tersisa dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB PBB hasil pemeriksaan Dinas atas nama Bupati.
- (2) SKPDLB dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut :
 - a. lembar ke-1 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - b. lembar ke-2 untuk Bidang Perbendaharaan; dan
 - c. lembar ke-3 untuk Arsip.
- (3) Kepala Dinas atas nama Bupati wajib menerbitkan SP2D paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak SKPDLB diterima.
- (4) Bentuk SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pengembalian.

Pasal 75

- (1) Bidang perbendaharaan menerima lembar ke-2 SKPDLB untuk kemudian membuat SP2D.
- (2) SP2D dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut :
 - a. lembar ke-1 untuk Kas Umum Daerah;
 - b. lembar ke-2 untuk bidang yang menerbitkan SKPDLB; dan
 - c. lembar ke-3 untuk Arsip.
- (3) Kas Umum Daerah melakukan pengurangan penerimaan PBB tahun berjalan untuk dikembalikan ke Wajib Pajak dengan pemindahbukuan.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 76**

- (1) Ketentuan lain yang menyangkut pelayanan PBB-P2 dituangkan dalam SOP Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 22 November 2013

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

SALINAN sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH
Pemerintahan dan Kesra
Ub

Kepala bagian hukum



ACHAS SUGIARTO, SH, MH
Pembina

NIP.19590106 198003 1 006

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 22 November 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd.

SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2013 NOMOR 38